



**PUTUSAN**  
**Nomor 38P/HUM/2020**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penetapan Pengguna dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Industri, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

1. **MOHAMMAD RASYID RIDHA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan K. H. Zainul Arifin Nomor 20, Jakarta Barat, pekerjaan Ketua Serikat Pekerja PT Perusahaan Gas Negara, Tbk;
2. **JOHANNES PARLINDUNGAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan K. H. Zainul Arifin Nomor 20 Jakarta Barat, pekerjaan Sekretaris Umum Serikat Pekerja PT Perusahaan Gas Negara, Tbk;
3. **DESY ANGGIA WULANDARI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di RT. 005 RW 007, Pekayon Jaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat, pekerjaan Karyawan Swasta sekaligus pemilik 16.700 (enam belas ribu tujuh ratus) lembar saham PT Perusahaan Gas Negara, Tbk;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Indra Lorenly Nainggolan, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Amanah Relawan ("LBH AWAN"), beralamat di Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 April 2020;

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

**melawan:**

**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA**, beralamat di Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 18, Jakarta Pusat;

Halaman 1 dari 111 halaman. Putusan Nomor 38 P/HUM/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Hufron Asrofi, S.H., M.Hum., jabatan Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 7.Ks/06/MEM.S/2020, tanggal 8 Juni 2020;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Mei 2020, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 28 Mei 2020, dan diregister dengan Nomor 39 P/HUM/2020, telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penetapan Pengguna dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Industri, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

### I. PENDAHULUAN

Gas Bumi adalah salah satu kekayaan alam yang penting dan menyangkut hajat hidup orang banyak oleh karenanya Proses produksi sampai dengan pendistribusiannya masuk ke dalam cabang produksi yang dikuasai negara dan digunakan untuk kemakmuran Rakyat sebagaimana amanah yang terkandung dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945. Dengan pertimbangan tersebut, Negara mendirikan Perusahaan Negara yang bergerak dalam bidang usaha hilir Gas Bumi (kemudian dikenal saat ini dengan PT PGN) melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1965 sebagai wujud dari penguasaan negara dalam fungsi pengelolaan (*beheersdaad*). Perusahaan Negara yang dimaksud telah mengalami transformasi mulai dari Perusahaan Umum (Perum) pada tahun 1984 kemudian Perusahaan Perseroan (Persero) pada tahun 1994 dan terakhir menjadi bagian dari Holding BUMN Migas yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penambahan Penyertaan

Halaman 2 dari 111 halaman. Putusan Nomor 38 P/HUM/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Modal Negara Republik Indonesia kedalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT Pertamina (selanjutnya disebut Peraturan Pemerintah Nomor 6/2018) *juncto* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016 (selanjutnya disebut Peraturan Pemerintah Nomor 72/2016) tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut Peraturan Pemerintah Nomor 44/2005). Setelah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72/2016 Kedudukan PT Perusahaan Gas Negara, Tbk (selanjutnya disebut PT PGN) saat ini dalam menjalankan tugas tertentu tetap dianggap sebagai perusahaan yang dipersamakan dengan BUMN sebagaimana diatur dalam Pasal 2A ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 72/ 2016 yang berbunyi “Anak perusahaan BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperlakukan sama dengan BUMN untuk hal sebagai berikut (a) mendapatkan penugasan Pemerintah atau melaksanakan pelayanan umum; dan/atau (b) mendapatkan kebijakan khusus negara dan/atau Pemerintah, termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam dengan perlakuan tertentu sebagaimana diberlakukan bagi BUMN”.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, PT PGN bergerak dalam bidang usaha hilir gas bumi yang diatur didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (untuk selanjutnya disebut sebagai “UU Migas”). Pasca lahirnya UU MIGAS Peraturan pelaksanaannya dari UU Migas mengalami banyak transformasi regulasi Namun PT PGN dapat beradaptasi dengan perubahan regulasi tersebut dan berkontribusi positif terhadap negara baik melalui pembangunan infrastruktur, pemberian dividen, pajak dan penerimaan negara bukan pajak;

Sampai dengan tahun 2019, regulasi sektoral yang dikeluarkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia mendukung peran dan memberikan penguatan kepada PT PGN untuk menjalankan perannya sebagai *Subholding Gas* dari PT Pertamina

Halaman 3 dari 111 halaman. Putusan Nomor 38 P/HUM/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(persero) yang merupakan Holding BUMN Migas, dan sekaligus merupakan *tool strategic* negara dalam pembangunan infrastruktur dalam rangka meningkatkan pemanfaatan gas bumi domestik;

PT PGN selaku *Subholding* Gas dari PT Pertamina (Persero) dalam melakukan kegiatan usahanya menyalurkan Gas Bumi tunduk pada aturan yang dibuat oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (selanjutnya disebut "BPH MIGAS"). BPH Migas sebagai *independent regulatory* yang didirikan berdasarkan amanat UU Migas memiliki tugas dalam mengatur dan melakukan pengawasan pendistribusian bahan bakar minyak dan kegiatan usaha pengangkutan Gas Bumi melalui pipa. Pelaksanaan tugas BPH Migas tersebut diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa sebagaimana telah diubah melalui peraturan pemerintah Nomor 49 Tahun 2012 (selanjutnya disebut PP 67/2002). BPH Migas dalam melaksanakan kewenangannya telah menerbitkan peraturan yang menjamin kegiatan usaha PT PGN di sektor Hilir Gas Bumi dalam penetapan tarif pengangkutan Gas Bumi sebagaimana terakhir tercantum dalam Peraturan BPH Migas Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penghitungan dan Penetapan Tarif Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (untuk selanjutnya disebut Peraturan BPH Migas). Peraturan BPH Migas ini menjamin pengembalian investasi badan usaha hilir untuk membangun dan mengoperasikan infrastruktur pipa pengangkutan Gas Bumi dimana tingkat pengembalian investasi sama dengan biaya modal sehingga PT PGN dalam kegiatan menjalankan usahanya berupa penyaluran Gas Bumi untuk rakyat dapat berjalan dengan baik, lancar dan tidak ada hambatan yang berarti; Ironisnya, pada tanggal 2 April 2020 Termohon menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Pengguna dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Industri (Berita Negara Republik Indonesia

Halaman 4 dari 111 halaman. Putusan Nomor 38 P/HUM/2020



Tahun 2020 Nomor 333) yang diundangkan pada tanggal 6 April 2020 (untuk selanjutnya disebut "Objek Permohonan") ( Bukti P-1 ) dengan menetapkan tarif penyaluran gas bumi diluar kewenangannya yang justru tidak melindungi kegiatan usaha distribusi yang telah diatur oleh BPH Migas. Hal ini menyebabkan PT PGN sebagai Badan Usaha Hilir Gas Bumi maupun sebagai Badan Usaha yang diperlakukan sama seperti BUMN tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik sebagai penyalur gas bumi, yang bermuara pada terhambatnya pemanfaatan Gas Bumi untuk mewujudkan kemakmuran rakyat sebagaimana amanah dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945;

Objek Permohonan merupakan aturan pelaksana dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi (untuk selanjutnya disebut sebagai "Perpres Harga Gas") yang bertujuan mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya saing industri nasional melalui pemanfaatan gas bumi serta untuk menjamin efisiensi dan efektifitas pengaliran gas bumi. Akan tetapi dengan terbitnya Objek Permohonan ini Pemerintah justru seolah-olah merelakan distribusi Gas Bumi dan keberlanjutannya menjadi terhambat itu artinya merelakan pula terhambatnya usaha penyaluran Gas Bumi untuk kemakmuran Rakyat;

Atas keprihatinan inilah maka Para Pemohon mengajukan Permohonan Keberatan *a quo* kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia bertujuan untuk menyelamatkan keberlanjutan penyaluran gas bumi yang dilakukan oleh BUMN Gas Bumi atau Badan Usaha yang diperlakukan sama dengan BUMN, yaitu PT. PGN, selaku Badan Usaha yang saat ini mengelola sekitar 96% infrastruktur hilir gas bumi dan pangsa pasar niaga 92% dengan portofolio panjang pipa lebih dari 10.000 Km dari keterpurukan di masa yang akan datang sebagai akibat pelaksanaan Obyek Permohonan, yang dalam penyusunannya tidak sesuai bahkan bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan muatan pengaturan melampaui kewenangan Termohon;



Para Pemohon meyakini bahwa pengajuan Permohonan Keberatan ini adalah sebuah momentum untuk membawa Indonesia menuju kemandirian energi dalam bentuk pemanfaatan gas bumi dan terhindar dari ketergantungan dari penggunaan energi yang tidak ramah lingkungan dan berasal dari impor semata-mata untuk kemakmuran Rakyat Indonesia. Untuk itu, penguatan BUMN atau Badan Usaha yang diperlakukan sama dengan BUMN sebagai pilar ekonomi kerakyatan harus didukung oleh pemerintah dalam bentuk penerbitan regulasi yang berpihak dan sesuai dengan kewenangannya;

Dalam kerangka itulah, Permohonan Keberatan terhadap objek permohonan ini diajukan

## **II. KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DALAM MENGUJI PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN DI BAWAH UNDANG-UNDANG**

A. Mahkamah Agung Republik Indonesia Berwenang untuk Menguji Peraturan Perundang-Undangan di Bawah Undang-Undang;

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (untuk selanjutnya disebut "UUD 1945") (Bukti P-2) telah memberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut:

"Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang."

2. Kewenangan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana yang diberikan oleh UUD NRI 1945 diatur lebih lanjut dalam undang-undang berikut:
  - a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (untuk selanjutnya disebut





“UU Kekuasaan Kehakiman”),( Bukti P-3) khususnya Pasal 20 ayat (2) huruf b yang berbunyi sebagai berikut:

“Mahkamah Agung berwenang:

- a. ....
- b. Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.”
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang kali terakhir diubah melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (untuk selanjutnya disebut “UU Mahkamah Agung”), (Bukti P- 4) khususnya Pasal 31 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut:

“(1) Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.”

(2) Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.”

3. Mengenai kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (Hak Uji Materiil) juga telah dijelaskan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil (untuk selanjutnya disebut “Perma Nomor 1 Tahun 2011”) (Bukti P-5) yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1 ayat (1):

“Hak Uji Materiil adalah hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan Peraturan Perundang-undangan di bawah



Undang-Undang terhadap Peraturan Perundang-undangan tingkat lebih tinggi.”

Pasal 2 ayat (2):

“Permohonan keberatan diajukan terhadap suatu Peraturan Perundang-undangan yang diduga bertentangan dengan suatu Peraturan Perundang-undangan tingkat lebih tinggi.”

Dengan demikian, adalah sebuah fakta hukum tak terbantahkan bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia memiliki kewenangan untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

B. Objek Permohonan Merupakan Peraturan Perundang-Undangian di bawah Undang-Undang

1. Bahwa Objek Permohonan adalah peraturan menteri, yang berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangian sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (untuk selanjutnya disebut “UU Pembentukan Per-UU”) (Bukti P-6) merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah kutipan dari Pasal 8 ayat (1) UU Pembentukan Per-UU:

“Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan





Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.”

2. Bahwa ketentuan lebih lanjut dalam Pasal 8 ayat (2) UU Pembentukan Per-UU dikatakan:

“Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan”.

Penjelasan Pasal 8 ayat (2) UU Pembentukan Per-UU ) “Yang dimaksud dengan “berdasarkan kewenangan” adalah penyelenggaraan urusan tertentu pemerintahan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.”

3. Bahwa peraturan menteri adalah peraturan yang diterbitkan oleh menteri selaku pembantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) UUD NRI 1945. Dengan demikian, peraturan menteri secara hierarkis berada di bawah peraturan yang diterbitkan oleh Presiden, yaitu Peraturan Presiden. Hal ini juga secara nyata membuktikan bahwa kedudukan peraturan menteri berada di bawah undang-undang;
4. Bahwa yang dimohonkan untuk diuji dalam permohonan ini adalah Obyek Permohonan yang secara hierarkhi berada di bawah Undang-Undang, sehingga dengan demikian Mahkamah Agung berwenang untuk melakukan pemeriksaan Permohonan Keberatan atas Obyek Permohonan;

Berdasar hal-hal tersebut di atas maka Mahkamah Agung Republik Indonesia berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Para Pemohon;

### III. KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PARA PEMOHON

Berdasarkan UU Mahkamah Agung dan Perma Nomor 1 Tahun 2011 permohonan keberatan dapat diajukan baik oleh perorangan, kelompok



masyarakat, maupun badan hukum yang menganggap haknya dirugikan atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Adapun bunyi dari pasal-pasal tersebut kami uraikan sebagai berikut:

a. Pasal 31A ayat (2) UU Mahkamah Agung berbunyi:

“Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
- c. badan hukum publik atau badan hukum privat.”

b. Pasal 1 ayat (4) Perma No. 1/2011 berbunyi:

“Pemohon keberatan adalah kelompok masyarakat atau perorangan yang mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu Peraturan Perundang-undangan tingkat lebih rendah dari Undang-Undang.”

Dalam Permohonan Keberatan ini, Para Pemohon terdiri dari perkumpulan masyarakat yang berhimpun dalam suatu wadah organisasi Serikat Pekerja serta perorangan warga negara Indonesia yang merasa dirugikan atau berpotensi dirugikan atas berlakunya obyek permohonan. Para Pemohon merupakan bagian dari masyarakat atau kelompok masyarakat luas, yang merupakan Warga Negara Republik Indonesia maka sudah sepatutnya tiap warga negara dapat menjadi Pemohon Keberatan atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang;

A. Tentang Pemohon I Dan Pemohon II

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah perkumpulan orang yang tergabung dalam organisasi Serikat Pekerja merupakan



subjek hukum yang memiliki Kedudukan Hukum dan dapat menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan Uji Materi *a quo*;

2. Bahwa pada praktik peradilan di Indonesia, termasuk dalam proses peradilan di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi organisasi serikat pekerja telah diterima dan diakui menjadi subyek hukum dalam upaya pencarian keadilan, diantaranya dalam Putusan MK Nomor 43/PUU-X/2012 dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 terhadap Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya dalam pertimbangannya halaman 134-135 dan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 69 P/HUM/2018 dalam Permohonan Keberatan atas berlakunya Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi yang akan Berakhir Kontrak Kerjasamanya; ( BUKTI P- 7a &b)
3. Bahwa dalam Pasal 27 huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh dinyatakan Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang telah mempunyai nomor bukti pencatatan berkewajiban melindungi dan membela anggota dari pelanggaran hak-hak dan memperjuangkan kepentingannya; kemudian dalam Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh disebutkan Serikat Pekerja dalam mencapai tujuan dan melaksanakan hak dan kewajibannya, serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh bertanggung jawab kepada anggota, masyarakat, dan Negara; ( Bukti P-8 )



4. Bahwa Pemohon I dan II adalah mewakili Organisasi Serikat Pekerja PT Perusahaan Gas Negara Tbk (untuk selanjutnya disebut SP-PGN) yang telah tercatat di Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Barat dengan Bukti Pencatatan Nomor 387/II/P/IX/2009 tertanggal 16 September 2009; ( BUKTI P- 9)
5. Bahwa SP-PGN tumbuh dan berkembang atas kehendak dan keinginan pekerja atas dasar kepedulian untuk dapat memberikan perlindungan dan penegakan hak pekerja di lingkungan PT PGN, termasuk kepedulian pada keberlangsungan penyaluran Gas Bumi yang dilakukan PT. PGN sebagai perwujudan konsepsi Penguasaan Negara atas cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak guna kemakmuran Rakyat sebagaimana dijamin oleh UUD 1945 maupun sejumlah peraturan perundang-undangan lainnya;
6. Pemohon I sebagai Ketua Umum SP-PGN sebagaimana tertuang dalam Keputusan Kongres Nasional SP-PGN pada tanggal 13 September 2017 (Bukti P-10a) dan Pemohon II sebagai Sekretaris Umum SP-PGN sebagaimana ditetapkan melalui Keputusan Ketua Umum SP-PGN Nomor 000100.kep/X/SP-PGN/2017 tertanggal 18 Oktober 2017 merupakan Pengurus dari Organisasi Serikat Pekerja yang mempunyai kepedulian perlindungan terhadap para pekerja PT PGN dan oleh karenanya bertindak atas nama pekerja PT PGN; ( BUKTI P-10b);
7. Bahwa tugas dan peranan Pemohon I dan II dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang diamanatkan dalam Mukadimah Anggaran Dasar telah mendayagunakan lembaganya sebagai sarana untuk mengikutsertakan sebanyak mungkin partisipasi pekerja dalam memperjuangkan mendapatkan penghidupan yang layak; ( BUKTI P-11);

Halaman 12 dari 111 halaman. Putusan Nomor 38 P/HUM/2020



8. Bahwa dasar dan kepentingan hukum Pemohon I dan II dalam mengajukan Permohonan Keberatan atas berlakunya objek permohonan dapat dibuktikan dengan Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga ( Bukti P 11) yang menyebutkan dengan tegas mengenai tujuan didirikannya organisasi SP- PGN, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Anggaran Dasar, antara lain bertujuan:

1. Terciptanya pekerja yang profesional, bertanggung jawab dan berdedikasi dalam menjalankan tugasnya;
2. Terciptanya peningkatan kesejahteraan pekerja dan keluarganya;
3. Terciptanya kemitraan yang sejajar atau hubungan yang harmonis, berkeadilan, serta demokratis yang bernuansa kesantunan, kenyamanan dan keamanan untuk bekerja;
4. -----
5. Terciptanya partisipasi pekerja dalam mencapai tujuan dan cita-cita perusahaan;

9. Bahwa SP-PGN dalam AD/ART nya mempunyai tujuan terciptanya partisipasi pekerja dalam mencapai tujuan dan cita-cita perusahaan. Tujuan dan cita-cita PT. PGN sebagaimana termuat dalam visi dan misi nya ( Bukti P-12):

Visi *To be world leading national gas company for a sustainable future and national energy sovereignty* (menjadi perusahaan gas nasional terkemuka dunia untuk masa depan yang berkelanjutan dan berdaulat);

Misi Menjalankan bisnis gas dibidang *upstream, midstream, downstream* dan usaha pendukung lainnya yang berkomitmen untuk meningkatkan nilai bagi seluruh pemangku kepentingan;

Berdasarkan cita-cita dan tujuan perusahaan tersebut SP- PGN mempunyai kewajiban moral memperjuangkan keberlanjutan usaha industri penyaluran Gas Bumi yang dikelola PT.PGN untuk kemakmuran rakyat;



10. Bahwa upaya-upaya dan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemohon I dan II adalah dalam rangka melaksanakan hak konstitusional yang dimilikinya, guna memperjuangkan haknya secara bersama (kolektif) untuk kepentingan bangsa dan negara, sebagaimana ditegaskan oleh ketentuan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan, "Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya".; (Bukti P2);

B. Tentang Pemohon III;

1. Pemohon III adalah warga negara Indonesia yang menganggap haknya dirugikan dengan diberlakukannya Obyek Permohonan dalam kapasitasnya sebagai pemohon perorangan yang oleh UUD 1945 diberikan hak-hak konstitusional dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum"; ( Bukti P-2);

2. Pemohon III adalah pemilik saham sejumlah 16.700 (enam belas ribu tujuh ratus) lembar saham PT PGN (Bukti P-13 a) keberlanjutan usaha PT PGN sangat mempengaruhi hak atas pendapatan Pemohon III atas Deviden, Selain itu Pemohon III sebagai perorangan yang merupakan bagian dari warga negara Indonesia (Bukti P 13b) yang peduli dan berkepentingan terhadap keberlanjutan usaha PT. PGN dalam menyalurkan Gas Bumi guna kepentingan masyarakat Indonesia;

Dengan demikian sudah selayaknya Pemohon III dipandang mempunyai kedudukan hukum dan kepentingan hukum sesuai Pasal 31A ayat (2) UU Mahkamah Agung;

Bahwa dari uraian diatas menunjukkan Para Pemohon peduli terhadap segala kebijakan dan regulasi yang menyangkut keberlanjutan usaha distribusi Gas Bumi. Para Pemohon merasa dirugikan atau potensial dirugikan hak hukumnya atas berlakunya





Obyek Permohonan, karena dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan mereduksi hak hukum Para Pemohon dalam memperoleh jaminan dan perlindungan hukum serta keadilan dan kesejahteraan selaku Pekerja PT PGN dan Pemegang Saham PT PGN sekaligus sebagai Rakyat Indonesia;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, jelas keseluruhan Para Pemohon memiliki kedudukan hukum serta kepentingan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31A UU Mahkamah Agung dan Pasal 1 ayat (4) Perma Nomor 1/2011, oleh karenanya Para Pemohon telah memenuhi kualitas maupun kapasitas untuk mengajukan permohonan keberatan atas diberlakukannya Obyek Permohonan *a quo*;

#### **IV. POKOK PERKARA**

Bahwa Pasal 31A ayat (3) huruf b UU Mahkamah Agung menyebutkan sebagai berikut:

“Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat:

- a. nama dan alamat pemohon
- b. Uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan dan menguraikan dengan jelas bahwa:
  1. Materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan/atau
  2. Pembentukan peraturan perundang-undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku; dan
  3. Hal-hal yang diminta untuk diputus.

Alasan – Alasan Dan Fakta-Fakta Hukum Dalam Permohonan Keberatan (Uji Materi) Perkara *A quo* Adalah Sebagai Berikut:

- A. Objek Permohonan Yang Menetapkan Penyesuaian Tarif Pengangkutan Gas Bumi Mereduksi Kewenangan Badan Pengatur sehingga Bertentangan Dengan UU MIGAS;



- 1 Bahwa penyesuaian tarif pengangkutan yang dilakukan oleh Badan Pengatur harus didasarkan pada UU Migas dan turunannya berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan. Namun Objek permohonan telah memaksa Badan Pengatur untuk menurunkan tarif pengangkutan Gas Bumi yang merupakan suatu tindakan melampaui kewenangan Termohon. Tindakan tersebut menyebabkan prosedur penetapan tarif pengangkutan Gas Bumi yang sudah diatur sedemikian rupa menjadi terlanggar;
- 2 Bahwa Pasal 46 ayat (1) dan (3) huruf d UU Migas (Bukti P-14 ) mengatur sebagai berikut:
  - (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa dilakukan oleh Badan Pengatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4);
  - (2) .....
  - (3) Tugas Badan Pengatur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi pengaturan dan penetapan mengenai tarif pengangkutan gas bumi melalui pipa.”
- 3 Bahwa Pasal 47 ayat (3), (4) dan (5) UU Migas mengatur sebagai berikut:
  - (3) Ketua dan anggota Komite Badan Pengatur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;  
Penjelasan Badan Pengatur bersifat independen, dan mengingat tugas dan fungsinya menyangkut kepentingan masyarakat luas, sehingga pengangkatan dan pemberhentiannya perlu mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
  - (4) Badan Pengatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) bertanggung jawab kepada Presiden;



(5) Pembentukan Badan Pengatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Presiden;

4 Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2012, ( untuk selanjutnya disebut PP 67/2002) (Bukti P -15a, 15b) memuat beberapa pengaturan utama yang terkait dengan Obyek Permohonan, sebagai berikut:

Pasal 2:

(1) Peraturan Pemerintah ini mengatur struktur organisasi, status, fungsi, tugas, personalia, wewenang, dan tanggung jawab serta mekanisme kerja Badan Pengatur;

(2) Badan Pengatur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan lembaga pemerintah yang dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya bersifat independen;

Penjelasan yang dimaksud independen adalah bahwa Badan Pengatur dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya tidak dapat dipengaruhi atau terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak lain;

Pasal 3:

Fungsi Badan Pengatur adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa, dalam suatu pengaturan agar ketersediaan dan distribusi Bahan Bakar Minyak yang ditetapkan Pemerintah dapat terjamin di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta meningkatkan pemanfaatan Gas Bumi di dalam negeri;

5 Bahwa Objek permohonan, khususnya pada Pasal 3 ayat (1) "menetapkan harga gas bumi di titik serah pengguna gas bumi (*plant gate*) sebesar US\$6/MMBTU dan mematok harga Gas



Bumi hulu pada angka tertentu”. Kemudian lanjut di pasal 10 ayat (1) Obyek permohonan menyatakan pada intinya “Badan pengatur mengoordinasikan dan menetapkan penyesuaian besaran tarif pengangkutan Gas Bumi melalui pipa”, Hal ini menyebabkan Badan Pengatur dipaksa tunduk mengikuti penyesuaian penetapan tarif pengangkutan Gas Bumi dengan ruang penetapan antara harga Gas Bumi hulu yang sudah mengalami penyesuaian sampai dengan US\$6/MMBTU;

- 6 Bahwa ketentuan dalam Obyek Permohonan khususnya Pasal 5 ayat (2), Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 15 akan sulit diterapkan oleh Badan Pengatur sebab kedudukan Badan Pengatur bertanggung jawab kepada Presiden. Frasa penurunan tarif penyaluran yang dikemas dalam kalimat “melakukan penyesuaian” merupakan bentuk perintah dan intervensi dari Termohon kepada Badan Pengatur yang menyebabkan kedudukannya seolah-olah dibawah Termohon;

Bahwa sebagaimana pasal-pasal dalam UU MIGAS dan yang disampaikan diatas jelas kedudukan badan pengatur adalah independen tidak dapat dipengaruhi oleh lembaga dan siapapun, sehingga Termohon tidak berwenang mengintervensi kewenangan yang ditetapkan oleh UU MIGAS;

- 7 Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 (untuk selanjutnya disebut PP 36/2004) (Bukti P-16a,16b) memuat beberapa pengaturan terkait dengan kewenangan Badan Pengatur ( BPH MIGAS), sebagai berikut:

Pasal 7

Badan Pengatur melakukan pengaturan dan pengawasan atas pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan pengangkutan Gas Bumi melalui pipa yang



diselenggarakan oleh Badan Usaha yang telah mendapat Izin Usaha dari Menteri.

**Pasal 9**

(1) Pengaturan atas pelaksanaan pengangkutan Gas Bumi melalui pipa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi:

- (a).....
- (b).....
- (c) menetapkan tarif sesuai dengan prinsip tekno ekonomi
- (d) dst sd (g)

**Pasal 88**

Pengawasan yang terkait dengan penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa dilaksanakan oleh Badan Pengatur;

Bahwa pasal-pasal diatas jelas mengamanahkan pengaturan, pengawasan dan menetapkan tarif terletak pada Badan Pengatur, tetapi objek permohonan pasal 10 (1) yang berbunyi "Badan Pengatur mengoordinasikan dan menetapkan penyesuaian besaran tarif pengangkutan Gas Bumi melalui pipa", Hal ini memaksa Badan pengatur untuk mengikuti keinginan Termohon, sehingga mereduksi independensi kewenangan dari badan pengatur dan bertentangan dengan UU MIGAS;

- 8 Bahwa dalam menjalankan amanah UU MIGAS, Peraturan Pemerintah Nomor 67/2002 serta Peraturan Pemerintah No. 36/2004, Badan Pengatur membentuk regulasi penetapan tarif pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa dalam Peraturan BPH Migas Nomor 34 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penghitungan dan Penetapan Tarif Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (untuk selanjutnya disebut Peraturan BPH MIGAS Nomor 34/2019)(Bukti P-17) Regulasi ini merupakan aturan pelaksana yang substansinya sejalan dengan aturan diatasnya. Bahwa



mekanisme penetapan tarif pengangkutan Gas Bumi melalui pipa telah diatur sebagai berikut:

Pasal 3 ayat (1) : “Transporter mengajukan secara tertulis usulan Tarif kepada Badan Pengatur”.

Yang dimaksud Transporter dalam pasal diatas sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka (19) Transporter adalah Badan Usaha yang memiliki ijin usaha pengangkutan Gas Bumi melalui pipa dan memiliki hak khusus;

Badan Usaha yang dimaksud sebagai transporter dalam ketentuan diatas salah satunya adalah PT PGN yang mengelola sekitar 96% infrastruktur hilir Gas Bumi dan pangsa pasar Niaga 92% dengan portofolio panjang pipa lebih dari 10.000 km. Termohon dalam menetapkan harga Gas Bumi tertentu dititik serah pengguna Gas Bumi (Plant Gate) dengan harga US\$ 6/MBTU dalam Pasal 3 Obyek Permohonan, tanpa melalui prosedur usulan tarif, hal ini telah mereduksi posisi PT. PGN yang memiliki hak khusus pengusulan tarif sebagai Transporter; Dari hal diatas, Jikalau Termohon ingin menerbitkan Obyek permohonan yang berhubungan dengan penetapan tarif pengangkutan Gas Bumi seharusnya tetap melalui prosedur diusulkan dahulu oleh transporter. (PT PGN);

9 Bahwa Usulan Tranporter tersebut selanjutnya diverifikasi oleh Badan Pengatur dan diadakan rapat dengar pendapat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BPH MIGAS Nomor 34/2019 pasal berikut:

Pasal 6:

- (1) Badan Pengatur melakukan verifikasi dan evaluasi atas usulan Tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
- (2) Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pengatur mempertimbangkan keseimbangan kepentingan antara *Transporter* dan *Shipper*;

Pasal 7:

Halaman 20 dari 111 halaman. Putusan Nomor 38 P/HUM/2020





- (1) Sebelum Tarif ditetapkan, Badan Pengatur mengadakan rapat dengar pendapat dengan:
  - a. *Transporter*,
  - b. *Shipper*, dan
  - c. pemangku kepentingan lainnya yang terkait.
- (2) Hasil rapat dengar pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan bahan pertimbangan Badan Pengatur dalam penetapan Tarif;
  - i. Penetapan Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui Sidang Komite;

Pasal 12 :

Tarif Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa harus ditentukan secara akuntabel, transparan, adil dan wajar, dengan mempertimbangkan keseimbangan kepentingan antara *Transporter* dan *Shipper*;

Bahwa dari ketentuan pasal-pasal diatas, proses penetapan tarif harus melalui prosedur dari mulai diusulkan transporter, di verifikasi Badan pengatur dan dirapatkan untuk dengar pendapat. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan tarif yang berimbang bagi *Transporter*, *Shipper*, dan Pemangku Kepentingan lainnya yang terkait. Tetapi Obyek Permohonan yang menetapkan tarif pengangkutan Gas Bumi dibuat tanpa melalui prosedur diatas. Konsekuensi suatu penetapan yang dibuat tanpa melalui prosedur yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan tentunya dapat dianggap tidak sah dan dapat dibatalkan;

- 10 Bahwa kewenangan Badan Pengatur untuk menetapkan ataupun tidak dilakukannya penetapan penyesuaian tarif pengangkutan melalui pipa transmisi dan distribusi tidak dapat dikaitkan dengan rencana Termohon untuk menetapkan Harga Gas Bumi Tertentu. Hal tersebut harus diluruskan, sebab Objek Permohonan telah menempatkan Termohon sebagai pihak dengan kewenangan



yang terlalu luas selaku pelaksana kekuasaan pemerintahan bidang Migas yang tidak taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kaidah yang sudah jelas terkait tarif pengangkutan gas bumi melalui pipa yang seharusnya ditetapkan oleh Badan Pengatur, bukanlah kewenangan Termohon untuk memerintahkan kepada lembaga manapun;

11 Bahwa salah satu pertimbangan Badan Pengatur menerbitkan BPH MIGAS Nomor 34/2019 adalah untuk mewujudkan kepastian hukum dan menjamin tarif pengangkutan gas bumi melalui pipa yang akuntabel, adil, transparan, dan wajar sebagaimana diamanahkan oleh UU MIGAS, Peraturan Pemerintah Nomor 67/2002 serta Peraturan Pemerintah Nomor 36/2004. Jikalau ada aturan lain yang diterbitkan oleh lembaga di luar Badan Pengatur sebagaimana Obyek permohonan yang diterbitkan tanpa melalui prosedur dan diluar kewenangan, serta bertentangan dengan UU MIGAS adalah tindakan yang tidak sah dan produk hukumnya dapat dibatalkan;

B. Keberadaan Objek Permohonan Menyebabkan Terlanggarnya Keekonomian Usaha Niaga Gas Bumi dan tidak sesuai dengan konsep keberlanjutan Industri Gas Bumi sehingga bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002;

12 Bahwa Pasal 2 ayat (2), pasal 3 Ayat (1) Objek Permohonan yang menetapkan harga gas bumi tertentu di titik serah pengguna gas bumi (plant gate) dengan harga US\$6/MMBTU juga diikuti Pasal 4 Ayat (2), dan Pasal 5 ayat (1) tentang norma penyesuaian tarif penyaluran Gas Bumi yang didalamnya terdapat komponen tarif pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi. Hal ini akan berakibat terganggunya keekonomian usaha niaga gas bumi yang dilakukan oleh PT. PGN.

Pasal 2 ayat (1) dan (2) Obyek Permohonan berbunyi :



- (1) Dalam rangka pelaksanaan pemanfaatan Gas Bumi, Menteri menetapkan Harga Gas Bumi.
- (2) Penetapan Harga Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:
  - a. Keekonomian lapangan;
  - b. Harga Gas Bumi didalam negeri dan internasional;
  - c. Kemampuan daya beli konsumen Gas Bumi dalam negeri; dan
  - d. Nilai tambah dari pemanfaatan Gas Bumi di dalam negeri.

Pasal 3 Ayat (1) Obyek Permohonan berbunyi :

“Menteri menetapkan Harga Gas Bumi tertentu di titik serah pengguna Gas Bumi ( plant gate) dengan harga US\$ 6/MMBTU “

Lanjut pasal 4 ayat (2) Obyek Permohonan berbunyi :

“Penetapan Harga Gas Bumi Tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat(1) dilakukan melalui penyesuaian :

- a. Harga Gas Bumi yang dibeli dari kontraktor dan/atau
- b. tarif penyaluran Gas bumi yang meliputi pembebanan biaya yang ditimbulkan dari kegiatan biaya pencairan (liquefaction), pemampatan (kompresi), pengangkutan melalui pipa transmisi dan distribusi, pengangkutan liquefied natural gas dan pengangkutan compressed natural gas, penyimpanan (storage), regasifikasi, dan/atau niaga serta margin yang wajar.

Lanjut Pasal 5 Ayat (1) berbunyi :

“Menteri menetapkan Harga Gas Bumi tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Ayat (1) berdasarkan penyesuaian perhitungan Harga Gas Bumi dan Tarif penyaluran Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat(2);

- 13 Bahwa berdasarkan Pasal 9 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah melalui Peraturan



Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 (untuk selanjutnya disebut PP 36/2004) ( Bukti P- 16 a ), menyatakan bahwa:

Pengaturan atas pelaksanaan pengangkutan Gas Bumi melalui pipa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi:

- a. ...
- b. ...
- c. menetapkan tarif sesuai dengan prinsip tekno ekonomi;  
Penjelasan: Agar tidak merugikan dan memberatkan Badan Usaha dan konsumen, maka dalam menetapkan Tarif, Badan Pengatur wajib memperhatikan kepentingan pemilik Gas Bumi, pemilik pipa dan konsumen;
- d. ...
- e. ...
- f. ...
- g. ...

14 Bahwa berdasarkan Pasal 33 PP 36/2004 menyatakan bahwa Pengaturan, penetapan dan pengawasan Tarif dilakukan oleh Badan Pengatur dengan mempertimbangkan perhitungan keekonomian dari Badan Usaha, kepentingan pemakai dan konsumen;

15 Bahwa berdasarkan Pasal 5 huruf d PP 67/2002 (Bukti P-15a) menyatakan:

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Badan Pengatur mempunyai wewenang:

- a. ...
- b. ...
- c. ...
- d. menetapkan tarif Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa sesuai dengan prinsip tekno-ekonomi;
- e. ...
- f. ...
- g. ...



h. ...

i. ...

16 Bahwa ketentuan-ketentuan dari Peraturan Pemerintah Nomor 36/2004 dan PP 67/2002 diatas menegaskan keseimbangan kepentingan antara keekonomian Badan Usaha dengan kemampuan dan daya beli masyarakat. Pada akhirnya keseimbangan tersebut akan menjaga kesinambungan penyediaan dan pendistribusian gas bumi, meningkatkan investasi serta meningkatkan partisipasi Badan Usaha dalam pembangunan infrastruktur dan penyediaan gas bumi untuk kebutuhan dalam negeri. Keekonomian merupakan makna yang tersirat, karena tanpa keekonomian dalam pembentukan harga gas bumi, maka tidak akan terjadi pembangunan infrastruktur dan penyediaan serta pendistribusian gas bumi kepada pengguna akhir. Namun norma yang terdapat pada Obyek Permohonan justru mengatur sebaliknya, Obyek Permohonan hanya memperhatikan pemanfaatan Gas Bumi pada penetapan tarif yang hanya mempertimbangkan daya saing dan daya beli industri tertentu tanpa mempertimbangkan keekonomian Badan Usaha niaga Gas Bumi. Tindakan Termohon tersebut sebenarnya telah terlihat jika memperhatikan dalam Pasal 2 Obyek permohonan, Termohon sama sekali tidak memasukan keekonomian Badan Usaha pemilik Gas dan pemilik pipa dalam poin pertimbangannya;

17 Bahwa seharusnya Termohon mempertimbangkan keberlanjutan distribusi Gas Bumi yang dilakukan oleh PT PGN sebagai *agent of development* dan *revenue generator*, sampai dengan akhir tahun 2019 memiliki dan mengoperasikan panjang pipa lebih dari 10.000 (sepuluh ribu) km, dengan pengelolaan pelanggan hampir mencapai 400.000 (empat ratus ribu) pelanggan yang mencakup pelanggan rumah tangga, pelanggan kecil, komersial, industri dan pembangkit listrik. Kedudukan PT PGN yang



mengelola sekitar 96% infrastruktur hilir gas bumi dan pangsa pasar niaga 92% dengan portofolio panjang pipa lebih dari 10.000 km, semakin menegaskan peran negara melalui PT PGN adalah sangat penting bagi keberlanjutan penyediaan Gas Bumi untuk kemakmuran Rakyat; (Bukti P-18);

18 Bahwa Penetapan harga melalui pipa tanpa memperhatikan keekonomian badan usaha pengangkutan gas bumi adalah bentuk pengabaian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku atau lebih jauh menghambat keberlangsungan industri hilir Gas Bumi, bahkan juga berdampak pada industri tertentu yang menggunakan Gas Bumi. Artinya, Termohon lebih memilih untuk meningkatkan daya saing industri (industri pupuk, industri petrokimia, industri oleochemical, industri baja, industri keramik, industri kaca, dan industri sarung tangan karet), tanpa memperhatikan keseimbangan industri hilir Gas Bumi. Tindakan Termohon lebih mementingkan industri pengguna Gas Bumi tertentu ketimbang keberlanjutan usaha Industri hilir Gas Bumi dalam menunjang perekonomian nasional adalah Tindakan yang tidak tepat. Untuk menunjang perekonomian nasional, pengelolaan Gas Bumi bagi kemakmuran rakyat, tidak cukup hanya dengan berpihak pada ketujuh sektor industri yang disebutkan pada Objek Permohonan. Pemberlakuan Harga Gas Bumi Tertentu harus dapat dipertanggungjawabkan dan adil. Pertanggungjawaban Termohon dapat dilihat pada sikap menerbitkan Objek Permohonan yang tidak ditempatkan dalam konstruksi hukum yang jelas, dalam hal ini UU Migas dan turunannya. Sehingga pengaturannya dirasakan hanya berpihak kepada industri pengguna Gas Bumi. Dampak dari Objek Permohonan tidak sekedar dirasakan langsung oleh PT PGN termasuk Para Pemohon sebagai pekerja dan pemegang Saham dari PT PGN, namun lebih jauh juga bagi Para Pemohon sebagai bagian dari rakyat Indonesia yang berkepentingan pada

Halaman 26 dari 111 halaman. Putusan Nomor 38 P/HUM/2020





keberlanjutan sektor Gas Bumi untuk menunjang perekonomian nasional. Relasi Para Pemohon dengan PT PGN merupakan bentuk kepedulian para pemohon pada kepentingan dan kehidupan berbangsa serta bernegara;

19 Bahwa Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional, (Bukti P-19a) dalam lampirannya menyatakan Pemerintah memiliki target mengembangkan infrastruktur jaringan Gas Bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil dengan target akumulasi penambahan jumlah sambungan sebesar 4,7 (empat koma tujuh) juta di tahun 2025, dan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, pada lampiran 1 (satu) menyatakan akumulasi penambahan sambungan adalah sebesar 4.000.000 (empat juta) pada tahun 2024. (Bukti P-19 (b). Berdasarkan perencanaan tersebut, PT PGN diharuskan untuk berkontribusi besar demi keberlanjutan penyaluran Gas Bumi khususnya untuk sektor rumah tangga dan pelanggan kecil, namun Objek Permohonan yang diterbitkan Termohon membuat PT PGN semakin kesulitan untuk merealisasikannya;

C. Penerbitan Objek Permohonan Menyebabkan Tujuan Pencapaian Kemakmuran Rakyat Yang Ditugaskan Khusus Kepada Holding BUMN GAS Terhambat sehingga Bertentangan dengan UU BUMN

20 Penerbitan Obyek permohonan menyebabkan tugas PT PGN selaku *subholding* dalam usaha distribusi penyaluran Gas Bumi yang bertujuan untuk kemakmuran rakyat menjadi terhambat bahkan terlanggar;

21 Bahwa Pasal 66 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Bukti P-20a) mengatur sebagai berikut:

i. Pemerintah dapat memberikan penugasan khusus kepada BUMN untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum



dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan kegiatan BUMN;

Penjelasan meskipun BUMN didirikan dengan maksud dan tujuan untuk mengejar keuntungan, tidak tertutup kemungkinan untuk hal-hal yang mendesak, BUMN diberikan penugasan khusus oleh pemerintah. Apabila penugasan tersebut menurut kajian secara finansial tidak fisibel, pemerintah harus memberikan kompensasi atas semua biaya yang telah dikeluarkan oleh BUMN tersebut termasuk margin yang diharapkan;

- ii. Setiap penugasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan RUPS/Menteri;

Penjelasan karena penugasan pada prinsipnya mengubah rencana kerja dan anggaran perusahaan yang telah ada, penugasan tersebut harus diketahui dan disetujui pula oleh RUPS/Menteri;

22 Bahwa ketentuan Pasal 65 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara, (Bukti 20b) menyatakan sebagai berikut:

- (1) Pemerintah dapat memberikan penugasan khusus kepada BUMN untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha BUMN;

Penjelasan yang dimaksud dengan "fungsi kemanfaatan umum" adalah penugasan yang diberikan pemerintah dalam rangka memberikan kewajiban pelayanan umum (Public Service Obligation) yaitu berupa kewajiban pemerintah untuk menyediakan barang dan jasa tertentu yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat luas. Yang dimaksud dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah pada ayat ini adalah Menteri, Menteri Keuangan, atau Menteri Teknis;

- 23 Bahwa dalam rangka perkuatan BUMN, Pemerintah melaksanakan restrukturisasi korporasi berupa pembentukan perusahaan induk (holding) BUMN yang dibagi untuk masing-masing sektor. Adapun untuk BUMN sektor minyak dan gas bumi, PT Pertamina (Persero) ditetapkan sebagai perusahaan induk (holding) dari BUMN sektor minyak dan gas bumi dimana PT PGN, Tbk bertransformasi dari semula BUMN menjadi anak perusahaan PT Pertamina (Persero);
- 24 Bahwa restrukturisasi dapat dilihat berdasarkan Pasal 2A ayat (2) PP 72/ 2016 tentang Perubahan Atas PP 44 / 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara Pada BUMN dan Perseroan Terbatas, ( Bukti P-21 ) menyatakan bahwa penyertaan modal negara pada BUMN lain sehingga sebagian besar saham dimiliki oleh BUMN lain maka BUMN tersebut menjadi anak perusahaan BUMN dengan ketentuan negara wajib memiliki saham dengan hak istimewa yang diatur dalam anggaran dasar;
- 25 Bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 6/2018 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina, menyatakan bahwa negara melakukan kontrol terhadap PT Perusahaan Gas Negara, Tbk melalui kepemilikan saham Seri A dwi warna dengan kewenangan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar;
- 26 Bahwa berdasarkan ketentuan diatas penguasaan negara dalam penyertaan modal negara pada anak BUMN yang berbentuk perseroan terbatas sebagai akibat dari pembentukan perusahaan induk (*holding*) BUMN masih melekat, dan secara status perseroan terbatas adalah badan hukum (*rechtspersoon*) yang memiliki kekayaan yang terpisah dari pemilikan kekayaan

Halaman 29 dari 111 halaman. Putusan Nomor 38 P/HUM/2020



pihak di luar badan hukum perusahaan. Pada posisi tersebut terjadi transformasi hak dan kewajiban yang tertuang dalam kepemilikan saham. Meskipun telah mengalami transformasi, PT PGN diperlakukan sama dengan BUMN untuk mendapatkan penugasan Pemerintah atau melaksanakan pelayanan umum dan/atau mendapatkan kebijakan khusus negara dan/atau Pemerintah, termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam dengan perlakuan tertentu sebagaimana diberlakukan bagi BUMN. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 2A ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44/2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas, sebagai berikut:

“Anak perusahaan BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperlakukan sama dengan BUMN untuk hal sebagai berikut:

- a. mendapatkan penugasan Pemerintah atau melaksanakan pelayanan umum; dan/atau
- b. mendapatkan kebijakan khusus negara dan/atau Pemerintah, termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam dengan perlakuan tertentu sebagaimana diberlakukan bagi BUMN;.

Penjelasan Pasal 2A ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016, yang termasuk dalam perlakuan yang sama dalam kebijakan khusus negara dan/atau Pemerintah antara lain terkait dengan proses dan bentuk perizinan, hak untuk memperoleh HPL, kegiatan perluasan lahan dan/ atau keikutsertaan dalam kegiatan-kegiatan kenegaraan atau pemerintahan yang melibatkan BUMN;

27 Bahwa Kemudian, saat ini PT Pertamina (Persero) sedang bertransformasi menuju *strategic investment holding* dimana kegiatan usaha atau operasional usaha diturunkan kepada anak perusahaan dan untuk pengusahaan gas bumi diserahkan



kepada PT PGN sebagai Subholding Gas. Hal ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, mempersyaratkan izin usaha kepada Badan Usaha yang melaksanakan kegiatan usaha hilir gas bumi;

28 Bahwa pemberian penugasan untuk sektor hilir gas bumi terdapat dalam dua Peraturan Presiden, sebagai berikut:

a. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2012 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Bahan Bakar Gas untuk Transportasi Jalan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2015, (Bukti P-22) dengan ketentuan utama sebagai berikut:

“Pasal 6 ayat (1) Penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Gas berupa CNG dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara berdasarkan penugasan dari Menteri”.

“Pasal 6 ayat (5): Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memiliki Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Gas dan memenuhi persyaratan penugasan atau penunjukan langsung dari Menteri”.;

b. Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Gas Bumi melalui Jaringan Transmisi dan/atau Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil;

“Pasal 16 ayat (1) pengelolaan Jargas yang dibangun oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dilakukan oleh BUMN Migas berdasarkan penugasan”;

“Pasal 20 ayat (1) Menteri dapat menugaskan BUMN Migas penerima penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 untuk melakukan pengembangan Jargas”;



- 29 Bahwa diterbitkannya Obyek permohonan dengan menetapkan harga gas bumi dititik serah pengguna Gas Bumi sebagaimana dalam pasal 3 (1) Obyek permohonan maka akan dimungkinkan penurunan pendapatan PT PGN akibat pelaksanaan Obyek Permohonan sehingga akan menghambat kegiatan usaha PT. PGN dalam industri niaga Gas Bumi. Sementara PT.PGN masih akan membangun infrastruktur jaringan pipa gas, sebagai bentuk penugasan dari pemerintah untuk menyalurkan Gas Bumi kepada pengguna Gas bumi domestik demi terwujudnya kemakmuran rakyat. Apalagi dalam Objek Permohonan tidak terdapat mekanisme pemberian kompensasi terhadap semua biaya yang telah/akan dikeluarkan oleh penerima penugasan dan margin yang wajar;
- 30 Berdasarkan hal tersebut, penerbitan Obyek permohonan tidak sejalan bahkan bertentangan dengan UU BUMN untuk melaksanakan pelayanan umum termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam sebagai bentuk penguasaan Negara untuk kemakmuran Rakyat, sehingga sudah semestinya jika objek permohonan dinyatakan tidak memiliki kekuatan mengikat;
- D. Objek Permohonan menyebabkan terlanggarnya prinsip perlakuan yang sama dan menghambat percepatan pertumbuhan ekonomi sehingga bertentangan dengan UU Penanaman Modal;
- 31 Bahwa Objek Permohonan yang mengatur penetapan tarif pengangkutan menyebabkan pengurangan besaran penerimaan bagian negara di sektor hulu namun tidak mengurangi besaran penerimaan bagian kontraktor bertentangan dengan UU Penanaman Modal dan menghambat pendapatan negara untuk memberikan kontribusi yang sebesar-besarnya bagi perekonomian nasional. Oleh karenanya Obyek Permohonan harus dibatalkan dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;





Bahwa Objek Permohonan dalam pasal 5 ayat (1), Pasal 7 ayat (2), pasal 12 ayat (2) ayat (3) dan ayat (4) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi "Menteri menetapkan Harga Gas Bumi Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berdasarkan penyesuaian perhitungan Harga Gas Bumi dan tarif penyaluran Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2);

Pasal 7 ayat (2) yang berbunyi "Dalam hal berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan penyesuaian terhadap perhitungan penerimaan negara, Menteri berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk mendapatkan persetujuan perhitungan penyesuaian penerimaan negara;

Pasal 8 berbunyi " Menteri menetapkan pengguna Gas Bumi yang memperoleh Harga Gas Bumi tertentu, Volume gas Bumi tertentu, dan penyesuaian Harga Gas Bumi setelah mendapatkan pertimbangan perhitungan penyesuaian penerimaan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2);

Pasal 12 berbunyi:

- (1) Penyesuaian Harga Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 tidak mempengaruhi besaran penerimaan yang menjadi bagian Kontraktor;
- (2) "Penyesuaian Harga Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 merupakan pengurangan dari penerimaan bagian negara yang diperhitungkan melalui bagi hasil sesuai Kontrak Kerja Sama suatu Wilayah Kerja pada tahun berjalan;
- (3) Besaran pengurangan dari penerimaan bagian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling tinggi sebesar penerimaan bagian negara pada tahun berjalan;



(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan bagi hasil untuk penyesuaian Harga Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan melalui Petunjuk Teknis SKK Migas atau BPMA sesuai dengan kewenangannya;

Bahwa pasal-pasal dalam obyek permohonan di atas dapatlah dimaknai jika penetapan tarif pada obyek permohonan kemudian diikuti dengan penyesuaian harga Gas Bumi yang merupakan pengurangan dari penerimaan Negara saja, namun tidak mengurangi penerimaan bagian kontraktor jelas bertentangan prinsip perlakuan yang sama dan melanggar Undang –Undang Tentang Penanaman Modal;

32 Bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (untuk selanjutnya disebut UU Penanaman Modal) (Bukti P-22) menyatakan bahwa dalam menetapkan kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah, a). memberi perlakuan yang sama bagi penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional; b). menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penjelasan pasal 4 ayat (2) UU Penanaman Modal menyebutkan pengertian perlakuan yang sama yaitu bahwa pemerintah tidak membedakan perlakuan terhadap penanam modal yang telah menanamkan modalnya di Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;

33 Bahwa norma penetapan harga Gas Bumi pada titik serah pada Objek Permohonan, akan menyebabkan pengurangan besaran penerimaan bagian negara pada sektor hulu, kemudian menurunkan biaya transmisi dan biaya distribusi, serta niaga yang berpengaruh terhadap turunnya penerimaan PT PGN



namun tidak terjadi pengurangan beban pada kontraktor tentunya ini bertentangan dengan prinsip perlakuan yang sama dalam UU Penanaman Modal;

34 Bahwa berdasarkan Pasal 5 Objek Permohonan untuk menekan harga sesuai yang ditetapkan maka beban tersebut dikenakan melalui penyesuaian perhitungan harga gas bumi di hulu dan tarif penyaluran gas bumi. Penyesuaian perhitungan di hulu diberlakukan dengan pertimbangan perhitungan penyesuaian penerimaan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 8. Sementara pada Pasal 10 memerintahkan Badan Pengatur untuk menetapkan penyesuaian besaran tarif pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa;

35 Bahwa Pasal 12 Objek Permohonan, kebijakan penetapan harga gas bumi tertentu tidak mengurangi besaran penerimaan yang menjadi bagian kontraktor pada sektor hulu. Hal ini menimbulkan pertentangan 5 (lima) fungsi dasar "penguasaan negara" yaitu kebijakan (*beleid*), tindakan pengurusan (*bestuursdaad*), pengaturan (*regelendaad*), pengelolaan (*beheersdaad*), dan pengawasan (*toezichoudensdaad*);

Bahwa pengecualian penyesuaian tarif terhadap penetapan Harga Gas Bumi Tertentu pada objek permohonan sebagaimana Para Pemohon uraikan diatas, telah menimbulkan diskriminasi terhadap pelaku usaha pada sektor transmisi, distribusi, dan niaga Gas Bumi. Perlakuan yang tidak sama akan menjadikan iklim investasi menjadi tidak kondusif, sehingga berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan bertentangan dengan prinsip perlakuan yang sama dalam UU Penanaman modal, sehingga Obyek Permohonan sudah sepatutnya dibatalkan dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

E. Terbitnya Obyek permohonan jelas tidak memenuhi hal-hal yang disyaratkan dalam pembentukan peraturan Perundang-Undangan;



1. Obyek Permohonan bertentangan dengan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Sebagaimana di ubah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Pertama Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

36 Bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan (2) UU Pembentukan Per-UU ( Bukti P-6) menyatakan sebagai berikut:

- 1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat;
- 2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan;

37 Bahwa suatu peraturan-perundang-undangan wajib mendapatkan delegasi dari peraturan perundang-undangan di atasnya dan pengaturannya tidak boleh melampaui kewenangan aturan yang mendasarinya sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat (1) dan (2) UU Pembentukan Per-UU-an. Merujuk Jimly Asshidiqqie, pada bukunya berjudul Perihal Undang-Undang, pada halaman 215, menyatakan bahwa “kewenangan lembaga pelaksana untuk membentuk peraturan



pelaksana dari peraturan yang lebih tinggi harus dimuat tegas sebagai ketentuan mengenai pendelegasian kewenangan legislasi (*legislative delegation of rule-making power*). Misalnya Peraturan Presiden dibentuk tidak atas perintah UU atau PP, maka Peraturan Presiden tersebut tidak dapat dibentuk. Peraturan Menteri, jika tidak diperintahkan oleh Peraturan Presiden atau PP, berarti peraturan yang dimaksud dianggap tidak sah;

- 38 Bahwa apabila Objek Permohonan mendasarkan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2016 disebut “Perpres harga Gas” sebagai dasar dari pelaksanaannya, maka penetapan Harga Gas Bumi Tertentu harus diletakkan pada titik hulu (*wellhead*) dengan persyaratan bahwa harga Gas Bumi yang berlaku terbukti tidak ekonomis bagi pengguna industri Gas Bumi serta harga Gas Bumi yang berlaku di titik hulu (*wellhead*) lebih tinggi US\$6/MMBTU, namun Obyek Permohonan justru menetapkan Harga Gas Bumi Tertentu pada titik serah pengguna Gas Bumi (Plant Gate). Tentunya hal ini berbeda bahkan bertentangan dengan Perpres Harga Gas sebagai dasar diterbitkannya Obyek Permohonan;
- 39 Bahwa syarat tidak dapat memenuhi keekonomian industri pengguna Gas Bumi sebagaimana dimaksud harus dilakukan sebelum Objek Permohonan dibentuk, bukan sebaliknya. Ketentuan Pasal 16 pada Objek Permohonan menyatakan “Harga Gas Bumi Tertentu sah dan ditetapkan di saat Objek Permohonan berlaku”. Ketentuan tersebut justru diingkari dengan adanya norma keharusan bagi industri pengguna harga Gas Bumi Tertentu untuk mengajukan permohonan penetapan harga Gas Bumi Tertentu sebagaimana diatur dalam pasal 6 Objek Permohonan, secara nyata dalam Obyek Permohonan itu sendiri terdapat pertentangan norma;



40 Bahwa penetapan harga Gas Bumi Tertentu pada titik serah pengguna Gas Bumi (*Plant Gate*), berdampak pada penyesuaian tarif penyaluran Gas Bumi sebagaimana diatur dalam pasal 5 Objek Permohonan. Pengaturan dimaksud tidak sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2016 ( Bukti P-24);

Bahwa berdasarkan uraian diatas, batasan kewenangan untuk menetapkan peraturan pelaksana yang diatur tegas pada Perpres Harga Gas, dilaksanakan dengan pengaturan yang kabur dan tidak selaras bahkan bertentangan terhadap peraturan diatasnya. Ketidaksielarasan pengaturan Objek Permohonan terhadap aturan yang lebih tinggi, justru menghilangkan sifat “peraturan pelaksana” yang seharusnya di atur secara teknis, hal ini mengakibatkan tumpang tindih aturan hukum. Termohon terkesan “jalan sendiri” saat menerbitkan Obyek Permohonan tanpa berdasarkan peraturan dasarnya. Oleh karenanya Obyek Permohonan bertentangan dengan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam UU Pembentukan Per-UU an;

2. Obyek Permohonan bertentangan dengan Pasal 5 huruf a, huruf B, huruf D Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Sebagaimana di ubah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Pertama Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

41 Bahwa ketentuan Pasal 5 huruf a, b, d, tentang UU Pembentukan Per-UU-an menyatakan bahwa materi muatan Peraturan Perundang-Undangan harus mencerminkan asas kejelasan tujuan, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, serta dapat dilaksanakan;

42 Bahwa penjelasan terhadap asas kejelasan tujuan, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, dapat dilaksanakan, sebagai berikut:





- a. asas kejelasan tujuan mengatakan bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai;
  - b. asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang;
  - c. asas dapat dilaksanakan adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik filosofis, sosiologis, maupun yuridis.
- 43 Bahwa merujuk pendapat dari Yuliandri, didalam bukunya yang berjudul Asas – asas pembentukan peraturan per Undang-Undang yang baik, halaman 14, Gagasan terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan berkelanjutan, kejelasan tujuan terdiri dari tiga bagian yaitu kerangka kebijakan umum, tujuan tertentu, serta tujuan dari pelbagai bagian dalam peraturan. Asas ini menjadi petunjuk bagi setiap orang dalam pelaksanaan suatu aturan perundang-undangan.
- 44 Bahwa tujuan pada Objek Permohonan terdapat dalam bagian konsideran “menimbang” yaitu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan daya saing industri nasional melalui pemanfaatan Gas Bumi. Tujuan yang dimaksud untuk peningkatan percepatan ekonomi bagi Industri yang dianggap tidak mampu memenuhi keekonomian Gas Bumi untuk itu harus dengan pertimbangan target yang disasar memang tidak dapat memenuhi keekonomian industri Gas Bumi dan harga Gas Bumi di sumur (wellhead) lebih tinggi dari US\$6/MMBBTU;



- 45 Bahwa penetapan harga Gas Bumi tertentu pada Objek Permohonan berdampak pada pengurangan besaran penerimaan bagian negara pada sektor hulu, kemudian mengurangi penerimaan PT PGN terhadap infrastruktur dan niaga gas bumi, namun belum tentu menjamin industri pengguna gas bumi tertentu akan mampu berdaya saing. Hal ini tentunya menunjukkan Objek Permohonan tidak menunjukkan kejelasan tujuan;
- 46 Bahwa norma pada pasal 10 ayat (1) Objek Permohonan yang intinya memerintahkan Badan Pengatur mengoordinasikan dan menetapkan penyesuaian besaran tarif pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa pada Objek Permohonan merupakan bentuk sikap melampaui kewenangan Termohon. Karena Badan pengatur mempunyai kewenangan yang diberikan UU MIGAS melakukan Pengawasan, pengaturan termasuk menetapkan tarif melalui prosedur yang ditetapkan oleh peraturan perundangan. Namun Termohon melalui Obyek Permohonan menetapkan harga Gas dan memerintahkan Badan pengatur untuk menyesuaikan besaran tarif pengangkutan, seolah-olah Badan Pengatur adalah lembaga dibawahnya jelas Termohon telah melampaui kewenangannya sehingga tidak memenuhi asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat sebagaimana diatur dalam UU Pembentukan Per UU an;
- 47 Bahwa penetapan tarif penyaluran Gas Bumi oleh Termohon dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Badan Pengatur sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) Obyek permohonan tidak dapat dipersamakan dengan ketentuan bahwa BPH Migas telah menetapkan tarif pengangkutan Gas Bumi sebagaimana diatur dalam Pasal 46 ayat (3) huruf d ) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 *juncto* Pasal 5 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002;



Bahwa tindakan pembentukan Norma yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan melampaui kewenangan yang dilakukan oleh Termohon membuat legitimasi kewenangan yang dimiliki Termohon pada Objek Permohonan adalah tidak sah, dan haruslah dibatalkan;

3. Obyek Permohonan bertentangan dengan Pasal 6 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Sebagaimana di ubah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Pertama Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

48 Bahwa ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf j UU Pembentukan Per-UU-an menyatakan bahwa Materi muatan Peraturan Perundang-Undangan harus mencerminkan asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan;

49 Bahwa asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf j tentang UU Pembentukan Per-UU-an, adalah setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan Negara;

50 Bahwa, berdasarkan Pasal 5 Objek Permohonan terdapat penyesuaian tarif penyaluran gas bumi yang tidak diatur pada Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2016. Pengaturan tersebut akan mendorong selisih pengurangan kurang lebih US\$1,7/MMBTU yang dimaksud untuk selanjutnya dibebankan pada PT PGN;

51 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Objek Permohonan, penetapan Harga Gas Bumi Tertentu tidak akan mempengaruhi besaran penerimaan yang menjadi bagian dari kontraktor. Sehingga dampak penetapan harga gas bumi tertentu hanya



berpengaruh pada pemerintah maupun PT PGN sebagai penyedia infrastruktur dan niaga;

52 Bahwa ketentuan Pasal 13 objek permohonan menegaskan pemberian insentif bagi badan usaha yang menyalurkan gas bumi. Pemberian insentif menjadi alternatif terkait pemberian beban selisih dari penetapan Harga Gas Bumi Tertentu. Walaupun demikian insentif yang dimaksud menjadi kebijakan (*beleid*) yang belum jelas bentuknya. Hal tersebut berdampak pada pelaksanaan penetapan harga gas tertentu belum dapat dilakukan, sebelum insentif yang dimaksud ditetapkan terlebih dahulu;

53 Bahwa PT PGN sebagai pelaku usaha yang dikuasakan untuk distribusi dan niaga Harga Gas Bumi Tertentu akan mengalami kerugian dan berpengaruh terhadap keberlanjutan penyaluran Gas Bumi kepada industri pengguna Gas Bumi. Hal tersebut jelas tidak mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan Negara sebagaimana yang disyaratkan dalam UU Pembentukan Per-UU an;

Bahwa berdasar Uraian di atas telah membuktikan bahwa keberadaan Objek Permohonan tidak memenuhi ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan dalam UU Pembentukan Per-UU-an. Pembentukan aturan yang tidak berdasarkan UU yang mendasarinya akan menyebabkan terhambatnya penerapan aturan serta timbulnya disharmonisasi aturan. Dengan demikian, untuk menjamin harmonisasi peraturan perundang-undangan, sudah cukup alasan untuk menyatakan Objek Permohonan dibatalkan dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

F. Strategi Dalam Objek Permohonan Secara Nyata Bertentangan Dengan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2016 Tentang Penetapan Harga Gas Bumi, Sehingga Menimbulkan Ketidakpastian



Hukum Dan Karenanya Melanggar Hak Atas Kepastian Hukum Sebagaimana Diatur Dalam UU HAM;

1. Ketentuan Mengenai Penetapan Harga Gas Bumi Dalam Objek Permohonan Bertentangan Dengan Perpres Harga Gas

54. Bahwa dalam rangka mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya saing industri nasional melalui pemanfaatan Gas Bumi serta untuk menjamin efisiensi dan efektifitas pengaliran Gas Bumi, Presiden Republik Indonesia menerbitkan Perpres Harga Gas. Beberapa ketentuan pokok dalam Peraturan Presiden ini adalah sebagai berikut:

a. Pasal 1 angka 2

Harga Gas Bumi adalah harga Gas Bumi yang ditetapkan oleh Menteri yang dijadikan sebagai dasar penghitungan bagi hasil pada Kontrak Kerja Sama dan dasar perhitungan penjualan Gas Bumi yang berasal dari pelaksanaan Kontrak Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi

b. Pasal 1 angka 3

Harga Gas Bumi Tertentu adalah harga Gas Bumi yang ditetapkan oleh Menteri kepada pengguna Gas Bumi yang bergerak di bidang industri sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini.

c. Pasal 3 ayat (1)

Dalam hal Harga Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak dapat memenuhi keekonomian industri pengguna Gas Bumi dan Harga Gas Bumi lebih tinggi dari US\$ 6/MMBTU, Menteri dapat menetapkan Harga Gas Bumi Tertentu.

d. Pasal 5 ayat (1)

Penetapan Harga Gas Bumi Tertentu kepada pengguna Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan melalui penyesuaian Harga Gas Bumi yang dibeli dari Kontraktor.



- e. Pasal 5 ayat (2)  
Penyesuaian Harga Gas Bumi yang dibeli dari Kontraktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Gas Bumi yang dibeli oleh pengguna Gas Bumi:
- secara langsung dari Kontraktor; atau
  - melalui Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Gas Bumi.
- f. Pasal 5 ayat (3)  
Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Gas Bumi wajib melakukan penyesuaian Harga Gas Bumi yang dijual kepada pengguna Gas Bumi sesuai dengan penyesuaian Harga Gas Bumi yang dibeli dari Kontraktor sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- g. Pasal 8 ayat (1)  
Dalam pelaksanaan penetapan Harga Gas Bumi Tertentu, Menteri menetapkan tarif penyaluran Gas Bumi yang meliputi pembebanan biaya yang ditimbulkan dari kegiatan biaya pencairan (*liquefaction*), pemampatan (kompresi), pengangkutan melalui pipa transmisi dan distribusi, pengangkutan *liquefied* natural gas dan pengangkutan *compressed* natural gas, penyimpanan (*storage*), regasifikasi, dan/atau niaga serta margin yang wajar.  
Peraturan Presiden ini masih sejalan dengan UU Migas dan Putusan Mahkamah Konstitusi dimana penetapan Harga Gas Bumi Tertentu dilakukan dengan penetapan margin yang wajar bagi Badan Usaha pemegang izin usaha niaga. Selain itu, penetapan Harga Gas Bumi Tertentu dilakukan melalui penyesuaian Harga Gas Bumi yang dibeli dari Kontraktor (hulu) tanpa mengurangi penerimaan yang menjadi bagian Kontraktor. Badan Usaha pemegang izin usaha niaga wajib melakukan penyesuaian Harga Gas Bumi kepada pengguna sesuai dengan penyesuaian Harga Gas





Bumi yang dibeli dari Kontraktor dan tidak ada perintah bahwa Badan Usaha pemegang izin usaha niaga harus menyesuaikan biaya pengelolaan infrastruktur dan biaya niaganya;

55 Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, sangatlah jelas dan tegas bahwa Pasal 3 ayat (1), dan Pasal 4 ayat (1) Obyek Permohonan bertentangan dengan Perpres Harga Gas, sebagai berikut:

- Pasal 3 ayat (1) Menteri menetapkan Harga Gas Bumi Tertentu di titik serah pengguna Gas Bumi (plant gate) dengan harga US\$ 6/MMBTU.
- Pasal 4 ayat (1) Harga Gas Bumi Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berlaku untuk pengguna Gas Bumi yang membeli Gas Bumi di titik serah pengguna Gas Bumi (plant gate) dengan harga lebih tinggi dari US\$ 6/MMBTU.

56 Bahwa Pasal 4 ayat (2) Obyek Permohonan yang mengatur bahwa Penetapan Harga Gas Bumi Tertentu dilakukan melalui penyesuaian tarif penyaluran Gas Bumi serta margin yang wajar pada pelaksanaannya ternyata membuat keekonomian Badan Usaha Hilir tidak terjaga bahkan hanya untuk memperoleh margin yang wajar pun tidak dapat tercapai. Termohon menskenariokan untuk membentuk Harga Gas Bumi Tertentu di titik serah pengguna Gas Bumi (*plant gate*) sebesar US\$ 6/MMBTU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Obyek Permohonan dilakukan dengan cara melakukan penyesuaian Harga Gas Bumi hulu dan juga menyesuaikan biaya pengelolaan infrastruktur dan biaya niaga yang oleh Termohon diubah penamaannya menjadi tarif penyaluran;

Bahwa oleh karena Obyek permohonan sebagai pelaksana dari Perpres Harga Gas seharusnya tidak boleh menimbulkan norma



yang bertentangan dengan norma di atasnya hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum;

2. Objek Permohonan Tidak Sesuai Perpres Harga Gas Menyebabkan Ketidakpastian Hukum Sehingga Melanggar Hak Atas Kepastian Hukum Sebagaimana Diatur Dalam UU HAM

57 Salah satu hak asasi manusia yang dijamin dalam ketentuan di atas adalah hak atas kepastian hukum. Lon L. Fuller menyatakan bahwa peraturan hukum harus bertolak dari moralitas tertentu, maka pembentukannya harus mencermati delapan syarat, diantaranya:

- a. Sistem hukum terdiri dari peraturan-peraturan;
- b. Peraturan-peraturan yang telah dibentuk harus diumumkan;
- c. Peraturan tidak boleh berlaku surut;
- d. Peraturan-peraturan disusun dalam rumusan yang mudah dimengerti;
- e. Peraturan-peraturan tidak boleh mengandung pertentangan satu sama lainnya;
- f. Peraturan-peraturan tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi apa yang dapat dilakukan;
- g. Peraturan tidak boleh sering diubah-ubah;
- h. Harus ada konsistensi peraturan-peraturan;

Kepastian hukum merupakan bentuk dari asas legalitas yang menjadi salah satu ciri yang dianut tradisi *rechtsstaat* untuk melindungi hak asasi manusia;

58 Bahwa dalam kepastian hukum (*legal certainty*) memberikan perlindungan bagi individu terhadap tindakan sewenang-wenang dari Pemerintah, merujuk Peter Mahmud Marzuki, pada bukunya berjudul Pengantar Ilmu Hukum (halaman 137), menyatakan kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum yang mudah dipahami umum; dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah;



- 59 Bahwa merujuk pendapat di atas, norma kepastian hukum pada Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (untuk selanjutnya disebut UU HAM) (Bukti P-25) menjamin suatu peraturan yang memberikan perlindungan dan perlakuan hukum yang adil. Peraturan umum harus sudah dapat diketahui apa yang dibebankan atau dilakukan oleh pemerintah terhadap padanya. Hal ini menghindari suatu tindakan yang mampu mengarah pada kesewenang-wenangan;
- 60 Bahwa ketentuan Pasal 3 ayat (2) UU HAM menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum;
- 61 Bahwa Penetapan Harga Gas Bumi Tertentu pada titik *wellhead* sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2016, dimaknai berbeda yaitu pada titik serah pengguna Gas Bumi (*Plant Gate*) lebih tinggi US\$6/MMBTU dalam pasal 3 ayat (1) objek permohonan;
- 62 Bahwa penetapan harga gas tertentu yang diperintahkan pasal 3 ayat (1) Perpres Harga Gas harus dengan syarat bahwa Harga Gas yang berlaku terbukti tidak ekonomis bagi pengguna industri gas bumi serta harga gas bumi yang berlaku di titik hulu (*wellhead*) lebih tinggi US\$6/MMBTU. Syarat yang dimaksud seharusnya menjadi legitimasi Termohon mengeluarkan objek permohonan, namun prosedur tersebut tidak dilakukan oleh Termohon;
- 63 Bahwa ketentuan Pasal 6 ayat (2) Perpres Harga Gas tidak menyebutkan pengurangan penerimaan bagian negara, namun hanya menyebutkan SKK Migas untuk melakukan perhitungan penerimaan negara atas penetapan Harga Gas Bumi Tertentu;
- 64 Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (2) objek permohonan mengatur lebih lanjut dengan ketentuan pengurangan dari penerimaan bagian negara yang diperhitungkan melalui bagi

Halaman 47 dari 111 halaman. Putusan Nomor 38 P/HUM/2020



hasil sesuai Kontrak Kerja Sama. Pengurangan yang dimaksud telah membuat Termohon bertindak melebihi apa yang diperintahkan oleh Perpres Harga Gas;

- 65 Bahwa ketentuan pasal 12 ayat (3) objek permohonan menyatakan bahwa besaran pengurangan dari penerimaan bagian negara pada sektor hulu paling tinggi sebesar penerimaan bagian negara pada tahun berjalan. Batasan yang dimaksud semakin menegaskan bahwa kewenangan mengurangi penerimaan bagian negara adalah tidak tepat, yang berdampak pada ketidakpastian hukum;
- 66 Bahwa pada sektor hilir, PT PGN harus mengurangi margin yang seharusnya didapatkan sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Pengurangan yang dimaksud menjadikan PT PGN berpotensi merugi dikarenakan cost yang dikeluarkan lebih besar ketimbang pendapatan, sebab PT PGN masih berupaya melakukan pembangunan pipa, untuk menunjang keberlanjutan penyaluran Gas Bumi kepada pengguna Gas Bumi;
- 67 Apabila dikumpulkan, beberapa muatan yang diatur dan/atau diperintahkan oleh Perpres Harga Gas namun diatur secara berbeda dan/atau bertentangan oleh Obyek Permohonan adalah sebagai berikut:

Muatan	Pepres Harga Gas Bumi Tertentu	Objek Permohonan
Titik Referensi Pemberlakuan Harga Gas Bumi Tertentu	Meter di Titik Serah Kontraktor ( <i>Upstream</i> ) (Pasal 2)	Meter di Titik Serah Pengguna ( <i>Downstream</i> ) (Pasal 3)
Metode Penyesuaian	Penyesuaian Harga Hulu melalui pengurangan bagian negara (Pasal 5)	Penyesuaian Harga Hulu dan Penyesuaian Tarif Penyaluran (Pasal 4 ayat 2)
Pelaksanaan	Tanpa penugasan karena mekanismenya melalui penyesuaian Harga Hulu dengan pengurangan	Melalui penugasan kepada BUMN dan/atau afiliasinya Bidang Gas Bumi



	porsi penerimaan bagian Negara	(Pasa 14)
Tingkat Penyesuaian	Tidak Mengurangi Bagian Kontraktor dan keekonomian Badan Usaha Hilir (Pasal 6)	Tidak Mengurangi Bagian Kontraktor namun keekonomian Badan Usaha Hilir dikurangi melalui pengurangan tarif penyaluran (Pasal 5 ayat 1)
Tingkat Keekonomian Pelaksana Penyaluran Gas Bumi Tertentu (Badan Usaha Hilir Gas Bumi)	Sesuai kaidah yang berlaku, karena hanya mengambil dari porsi negara dan Biaya Badan Usaha Hilir tetap terjaga sesuai keekonomian dalam regulasi yang mengatur	Dapat diberikan insentif secara proporsional oleh Menteri ESDM sesuai kewenangannya kepada Badan Usaha yang melaksanakan penyaluran (Pasal 13 ayat 1) yang mekanismenya tidak /belum pasti.
Bentuk Insentif	Tidak Mengatur, karena keekonomian Badan Usaha Hilir tidak terganggu.	Diberikan insentif sesuai kewenangan Menteri (Pasal 13 ayat 2)

68 Bahwa pada bagian “mengingat” dari Permen mendasarkan pada Permen ESDM No.58 Tahun 2017 tentang Harga Jual Gas Bumi Melalui Pipa Pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, mengatur mengenai penetapan harga jual gas bumi hilir yang lebih rasional. Pengaturan kedua Permen tersebut kontraproduktif yang menyebabkan harga jual gas bumi pada kegiatan usaha hilir tidak seragam;

69 Bahwa ketentuan Pasal 11 Permen berbunyi “Menteri dapat melakukan evaluasi penetapan Harga Gas Bumi tertentu setiap tahun atau sewaktu-waktu dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian dalam negeri”. Ketentuan yang dimaksud semakin menegaskan bahwa penetapan Harga Gas Bumi Tertentu



memang tidak rasional maupun transparan, sehingga dapat diubah sewaktu-waktu, yang tentu semakin menegaskan ketidakpastian hukum;

70 Uraian di atas telah membuktikan bahwa keberadaan Objek Permohonan menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum karena target yang ditetapkannya bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2016. Disharmonisasi peraturan baik secara vertikal maupun horisontal telah menciptakan ketidakpastian hukum. Ketidakpastian hukum dapat menimbulkan ekonomi yang tidak kondusif baik sektor hulu hingga hilir, sebab terdapat beragam aturan yang menjadi dasar semua pelaku ekonomi. Dengan demikian, demi menjamin dan memenuhi hak atas kepastian hukum, sudah cukup alasan untuk menyatakan Objek Permohonan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Para Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan *a quo* secara keseluruhan;
2. Menyatakan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Pengguna dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Industri bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu:
  1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
  2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
  5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa sebagaimana di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2012;
8. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2016 Tentang Penetapan Harga Gas Bumi;
3. Menyatakan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penetapan Pengguna dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Industri tidak sah dan tidak berlaku secara umum;
4. Memerintahkan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia untuk mencabut Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penetapan Pengguna dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Industri;
5. Memerintahkan pemuatan isi putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penetapan Pengguna dan Harga Gas Bumi Tertentu di bidang Industri (Bukti P-1);
2. Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Bukti P-2);
3. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Bukti P-3);
4. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Bukti P-4a);

Halaman 51 dari 111 halaman. Putusan Nomor 38 P/HUM/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Bukti P-4b);
6. Fotokopi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil (Bukti P-5);
7. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ((Bab I – III), dan penjelasan Pasal 5 huruf a, b, d) (Bukti P-6a);
8. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang pembentukan peraturan Perundang-undangan (Bukti P-6b);
9. Fotokopi Putusan MK. Nomor 43/PUU-X/2012, hal tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Anggaran dan Belanja Negara Tahun anggaran 2012 terhadap Undang-Undang NRI tahun 1945, halaman 134-135 (Bukti P-7a);
10. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor 69 P/HUM/2018 dalam Permohonan Keberatan atas berlakunya Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (Bukti P-7b);
11. Fotokopi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Bukti P-8);
12. Fotokopi Bukti Pencatatan Nomor 387/II/P/IX/2009 tertanggal 16 September 2009 (Bukti P-9);
13. Fotokopi Keputusan Kongres Nasional SP-PGN pada tanggal 13 September 2017 (Bukti P-10a);
14. Fotokopi Keputusan Ketua Umum SP-PGN Nomor 000100.kep/X/SP-PGN/2017 tertanggal 18 Oktober 2017 (Bukti P-10b);
15. Fotokopi Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (Bukti P-11);
16. Fotokopi Visi dan Misi (Tujuan dan Cita-cita) PT PGN (Bukti P-12);
17. Fotokopi Nomor KTUR PGAS-OD001-2DK2 Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat Umum Pemegang Saham (KTUR) (Bukti P-13a);

Halaman 52 dari 111 halaman. Putusan Nomor 38 P/HUM/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas Nama Desy Anggia Wulandari (Pemohon III) (Bukti P-13b);
19. Fotokopi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi (Bukti P-14);
20. Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Bukti P-15a);
21. Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2012 Tentang Perubahan PP 67/2002 (Bukti P-15b);
22. Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (PP 36/2004) (Bukti P-16a);
23. Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan PP 36/20 (Bukti P-16b);
24. Fotokopi Peraturan BPH MIGAS Nomor 34 Tahun 2019 Tentang tata Cara penghitungan dan Penetapan Tarif pengangkutan Gas Bumi melalui pipa (Bukti P-17);.
25. Fotokopi Laporan Tahunan PT Perusahaan Gas Negara, Tbk ( PT PGN) halaman 164-166 (Bukti P-18);
26. Fotokopi Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang rencana Umum Energi Nasional (Bukti P-19a);
27. Fotokopi Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Bukti P-19b);
28. Fotokopi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Bukti P-20a);
29. Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran BUMN (Bukti P-20b);
30. Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas (Bukti P-21);



31. Fotokopi Peraturan Presiden Nomor 64 tahun 2012 Tentang Penyediaan, Pendistribusian dan penetapan Harga Bahan Bakar Gas untuk Transportasi Jalan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2015 (Bukti P-22a);
32. Fotokopi Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Gas Bumi melalui Jaringan Transmisi dan/atau Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil (Bukti P-22b);
33. Fotokopi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Bukti P-23);
34. Fotokopi Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2016 Tentang Penetapan Harga Gas Bumi (Bukti P-24);
35. Fotokopi Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak asasi Manusia (Bukti P-25);

Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 2 Juni 2020, berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 38/PER-PSG/V/38P/HUM/2020, tanggal 28 Mei 2020;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis pada tanggal 10 Juni 2020, yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

- I. DALAM EKSEPSI (SEHUBUNGAN DENGAN FORMIL PERMOHONAN)
  - A. Termohon Telah Menyampaikan Jawaban Atas Permohonan Keberatan Tepat Waktu
    1. Bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Surat Permohonan Hak Uji Materiil Nomor 38/PER-PSG/V/38 P/HUM/2020 tanggal 28 Mei 2020 (“Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Permohonan Hak Uji Materiil”), Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung telah memberitahukan dan menyampaikan Permohonan Hak Uji Materiil yang diajukan oleh Para Pemohon dan telah diterima oleh Termohon melalui Sekretariat Umum Termohon.



2. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil ("Perma No. 01/2011") yang berbunyi sebagai berikut:

"Termohon wajib mengirimkan atau menyerahkan jawabannya kepada Panitera Mahkamah Agung dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterima salinan permohonan tersebut;"

3. Bahwa jangka waktu yang diberikan Perma No. 01/2011 (Vide Bukti T-10) kepada Termohon untuk menyampaikan Jawaban atas Permohonan Keberatan *a quo* adalah 14 (empat belas) hari sejak diterimanya Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Permohonan Hak Uji Materiil pada tanggal 28 Mei 2020 sehingga 14 (empat belas) hari sejak tanggal 28 Mei 2020 yaitu pada tanggal 10 Juni 2020.

4. Bahwa Termohon menyampaikan Jawaban atas Permohonan Keberatan *a quo* kepada kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 10 Juni 2020 sehingga penyampaian Jawaban atas Permohonan Keberatan masih dalam jangka waktu sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 3 ayat (4) Perma Nomor 01/2011. Oleh sebab itu, sudah sepatutnya Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara *a quo* menerima Jawaban atas Permohonan Keberatan perkara *a quo*;

**B. Legal Standing Para Pemohon**

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ("Undang-Undang No. 14/1985") yang berbunyi sebagai berikut:

"Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh



berlakunya peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang, yaitu:

- a. Perorangan Warga Negara Indonesia;
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang; atau
- c. Badan hukum publik atau badan hukum privat.”

Selanjutnya berdasarkan Penjelasan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 14/1985 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “perorangan” adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama;

Disamping itu, berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (4) Perma Nomor 01/2011 menyatakan bahwa Pemohon Keberatan adalah kelompok masyarakat atau perorangan yang mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu Peraturan Perundang-undangan tingkat lebih rendah dari Undang-Undang.

Dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut di atas, telah mengatur tentang pihak mana saja yang dapat mengajukan pengujian atas berlakunya peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang yaitu:

- a. Orang perseorangan atau kelompok orang berkewarganegaran Indonesia dan mempunyai kepentingan yang sama;
  - b. Kesatuan masyarakat hukum adat; atau
  - c. Badan hukum publik atau badan hukum privat, yang haknya dirugikan atas berlakunya peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang tersebut.
6. Bahwa sebagaimana yang didalilkan Para Pemohon pada halaman 1 sampai dengan halaman 2 *juncto* halaman 7 sampai dengan halaman 10 Permohonan Keberatan *a quo*, yang mana Permohonan Keberatan *a quo* diajukan oleh:

Halaman 56 dari 111 halaman. Putusan Nomor 38 P/HUM/2020





No.	Nama	Pekerjaan	Alamat	Keterangan
1.	Mohammad Rasyid Ridha	Ketua Serikat Pekerja PT Perusahaan Gas Negara, Tbk.	Jalan K.H Zainul Arifin No. 20, Jakarta Barat.	Pemohon I
2.	Johannes Parlindungan	Sekretaris Umum Serikat Pekerja PT Perusahaan Gas Negara, Tbk.	Jalan K.H Zainul Arifin No. 20, Jakarta Barat.	Pemohon II
3.	Desy Anggia Wulandari	Karyawan Swasta sekaligus pemilik 16.700 (enam belas ribu tujuh ratus) lembar saham PT Perusahaan Gas Negara, Tbk.	RT 005 RW 007, Pekayon Jaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat	Pemohon III

dimana dijelaskan lebih rinci lagi bahwa Para Pemohon terdiri dari:

- a. perkumpulan masyarakat yang berhimpun dalam suatu wadah organisasi Serikat Pekerja yang dalam hal ini yaitu Pemohon I dan Pemohon II selaku Ketua dan Sekretaris Umum Serikat Pekerja PT Perusahaan Gas Negara, Tbk ("SP-PT PGN") yang mempunyai tujuan terciptanya partisipasi pekerja dalam mencapai tujuan dan cita-cita PT Perusahaan Gas Negara, Tbk ("PT PGN") sebagaimana termaktub dalam visi dan misi PT PGN yang pada intinya memperjuangkan keberlanjutan usaha industri penyaluran Gas Bumi yang dikelola PT PGN untuk kemakmuran rakyat; serta

Halaman 57 dari 111 halaman. Putusan Nomor 38 P/HUM/2020



- b. perorangan warga negara Indonesia yang dalam hal ini yaitu Pemohon III selaku salah satu pemegang saham PT PGN yang memiliki 16.700 (enam belas ribu tujuh ratus) lembar saham PT PGN yang mempunyai tujuan atas keberlanjutan usaha PT PGN sebab mempengaruhi hak atas pendapatan Pemohon III atas Deviden,

yang merasa dirugikan atau berpotensi dirugikan atas berlakunya Permen ESDM No. 8/2020.

Para Pemohon Tidak Memenuhi Unsur Sebagai Pihak Yang Dapat Mengajukan Permohonan Keberatan Sebagaimana Diatur Dalam Pasal 31 A UU MA *juncto* Pasal 1 ayat (4) Perma Nomor 1/2011 Sehingga Para Pemohon tidak memiliki *legal standing* (*persona standi in judicio*) dalam mengajukan Permohonan Keberatan Permen ESDM Nomor 8/2020;

7. Bahwa terdapat pertanyaan apakah Para Pemohon telah memenuhi unsur sebagai pihak yang dapat mengajukan Permohonan Keberatan atas Permen ESDM Nomor 8/2020 *a quo* mengingat unsur pengajuan Permohonan Keberatan sebagaimana yang telah diuraikan pada angka 5 diatas yaitu sebagai berikut:

- a. Orang perseorangan atau kelompok orang;
- b. Berkewarganegaraan Indonesia;
- c. Memiliki kepentingan yang sama; dan
- d. Haknya dirugikan.

8. Bahwa Para Pemohon dalam Permohonan Keberatan *a quo* hanya memenuhi 1 (satu) unsur saja yaitu berkewarganegaraan Indonesia, sedangkan 3 (tiga) unsur yang lain tidak terpenuhi dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Unsur orang perseorangan atau kelompok orang.

Dalam Pasal 31 A Undang-Undang Nomor 14/1985 *juncto* Pasal 1 ayat (4) Perma Nomor 01/2011 redaksinya secara jelas menyatakan suatu pilihan yaitu "orang perorangan atau



kelompok orang” dan bukan merupakan kumulatif sebagaimana tergambar dengan kalimat penghubung “dan” atau kedua-duanya baik pilihan atau kumulatif sebagaimana tergambar dalam kalimat penghubung “dan/atau”.

Sedangkan Para Pemohon mendalilkan sendiri dan mengakui bahwa Para Pemohon terbagi menjadi 2 (dua) yaitu perorangan yaitu Pemohon III dan Kelompok Orang yaitu Pemohon I dan Pemohon II yang tergabung dalam SP-PT PGN;

Hal ini berpengaruh kepada unsur selanjutnya sebab jika kelompok orang yang mengajukan Permohonan Keberatan maka unsur selanjutnya yang harus terpenuhi adalah sekelompok orang tersebut memiliki kepentingan yang sama dan menimbulkan kerugian bagi sekelompok orang tersebut.

b. Unsur memiliki kepentingan yang sama.

Para Pemohon sendiri yang mendalilkan bahwa Para Pemohon terbagi menjadi 2 (dua) yaitu Pemohon I dan Pemohon II merupakan perwakilan dari sekumpulan pekerja PT PGN yang tergabung dalam SP-PT PGN serta perorangan yaitu Pemohon III yang mengaku sebagai pemegang saham sebanyak 16.700 lembar saham PT PGN; Kedua pihak tersebut jelas memiliki kepentingan yang berbeda antara satu dengan yang lain sebagaimana yang diakui oleh Para Pemohon dimana dalam Permohonan Keberatan *a quo*, SP-PT PGN memiliki tujuan moril yaitu mewujudkan partisipasi pekerja PT PGN dalam mewujudkan tujuan dan cita-cita PT PGN. Sedangkan Pemohon III yang merupakan pemegang saham PT PGN dimana pada konsepnya perusahaan memiliki tanggung jawab kepada pemegang saham dan pemiliknya dan seharusnya perusahaan bekerja demi keuntungan pemegang saham.



Para Pemohon mencoba untuk menggunakan teori “cocoklogi” dimana menambahkan tujuan Pemohon III atau kepentingan Pemohon III dalam mengajukan Permohonan Keberatan yaitu seolah-olah Pemohon III sebagai masyarakat yang peduli dan berkepentingan terhadap keberlanjutan usaha PT PGN dalam menyalurkan Gas Bumi untuk kepentingan masyarakat Indonesia sehingga antara Pemohon I dan Pemohon II seakan-akan memiliki tujuan yang sama dengan Pemohon III;

Perlu kami sampaikan sehubungan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 69 P/HUM/2018 yang didalilkan oleh Pemohon, bahwa Permohonan Keberatan tersebut hanya diajukan oleh Forum Serikat Pekerja dari PT Pertamina sehingga diwakili oleh kelompok orang yang memiliki kepentingan yang sama, sedangkan Permohonan Keberatan *a quo* diajukan oleh SP-PT PGN dan oleh salah satu Pemegang Saham yang pada dasarnya tidak memiliki kepentingan yang sama satu sama lainnya, sehingga Permohonan Keberatan *a quo* berbeda dengan Permohonan Keberatan sebagaimana yang dimaksud dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 69 P/HUM/2018.

Dengan demikian dalil yang menyatakan Para Pemohon memiliki kepentingan yang sama adalah suatu hal yang patut dipertanyakan, hal ini juga diakui Para Pemohon dalam dalil Permohonan Keberatan *a quo* dimana Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan memiliki tujuan moril sebagaimana tertuang dalam Pasal 9 Anggaran Dasar PT PGN sedangkan Pemohon III selaku Pemegang Saham PT PGN pada prinsipnya mendalilkan agar keuntungan pemegang saham tidak turun sehingga jelas disini bahwa Para Pemohon tidak memiliki kepentingan yang sama.

c. Unsur haknya dirugikan.

Halaman 60 dari 111 halaman. Putusan Nomor 38 P/HUM/2020



Hal yang sangat penting dan mendasar untuk menentukan bahwa Para Pemohon dapat mengajukan permohonan pengujian peraturan perundang-undangan adalah “apakah ada hak atau kepentingan langsung Para Pemohon yang dirugikan akibat berlakunya suatu peraturan perundang-undangan”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 14/1985 (*Vide* Bukti T-1b) dan Pasal 1 angka 4 Perma Nomor. 01/2011 (*Vide* Bukti T-10) dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2017 mengenai kedudukan hukum (*legal standing*), maka dalil-dalil kerugian hak yang dialami oleh Para Pemohon harus bersifat aktual atau setidaknya bersifat potensial, spesifik, dan terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya suatu peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujiannya;

Sehubungan dengan dalil Pemohon I dan Pemohon II yang merupakan perwakilan dari SP-PT PGN sebagaimana termaktub pada angka 1 sampai dengan angka 10, halaman 8 sampai dengan halaman 9 Permohonan Keberatan *a quo*, maka tidak ditemukan satupun dalil yang menguraikan secara tegas dan jelas tentang kerugian Pemohon I dan Pemohon II (dalam hal ini SP-PT PGN) yang bersifat aktual atau setidaknya bersifat potensial, spesifik, dan terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya suatu peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujiannya;

Selanjutnya terkait dengan Pemohon III, Pemohon III hanya menyampaikan potensi kerugian yang dialami adalah pengurangan deviden namun Pemohon III tidak menguraikan secara rinci potensi kerugian tersebut sebagaimana termaktub dalam angka 1 dan angka 2, halaman 10

Halaman 61 dari 111 halaman. Putusan Nomor 38 P/HUM/2020



Pemohonan Keberatan *a quo*. Ketidakmampuan Pemohon III menguraikan potensi kerugian sangat dimaklumi karena hanya bersifat spekulasi. Selain itu, Pemohon III bersama dengan Pemohon I dan Pemohon II bahkan telah mengakui bahwa pemberian insentif sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Permen ESDM No. 8/2020 merupakan solusi alternative bagi PT PGN sebagai penggantian atas penyesuaian harga gas bumi tertentu sebagaimana termaktub pada angka 52, halaman 28 Pemohonan Keberatan *a quo*. Sehingga pada dasarnya jika insentif telah ditetapkan maka tidak ada kerugian yang akan dialami oleh Para Pemohon.

Perlu kami informasikan kepada Majelis Hakim perkara *a quo* bahwa sebagai tindak lanjut dari Pasal 13 Permen ESDM No. 8/2020, PT PGN telah mengusulkan selisih harga dari penetapan harga gas bumi tertentu di atas sebagai usulan insentif yang saat ini telah diterima oleh Termohon sebagaimana termaktub dengan surat President Director kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 053/PG0000/2020-S0 tanggal 27 Februari 2020 hal Implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2016 (*Vide* Bukti T-16), sehingga PT PGN pada dasarnya tidak mengalami kerugian atau penurunan pendapatan sebagaimana yang ditakutkan Pemohon III;

Di samping itu, Pemohon I dan Pemohon II yang mendalilkan bahwa mereka dirugikan, sama sekali bertentangan dengan sikap perusahaan, dalam hal ini manajemen PT PGN, tempat Pemohon I dan Pemohon II bekerja;

Dengan demikian Para Pemohon telah gagal dalam membuktikan kerugian yang diderita oleh Para Pemohon akibat berlakunya Permen ESDM No.8/2020 sehingga Para Pemohon tidak memenuhi unsur haknya dirugikan;

Halaman 62 dari 111 halaman. Putusan Nomor 38 P/HUM/2020





9. Bahwa oleh sebab itu, cukup kiranya bagi Yang Mulia Majelis Hakim Agung untuk menyatakan Permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) karena Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan Permohonan *a quo*;

II. DALAM POKOK PERMOHONAN (SEHUBUNGAN DENGAN MATERIIL PERMOHONAN)

10. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan pada bagian Formil Permohonan tersebut di atas, mutatis-mutandis merupakan satu kesatuan dengan uraian pada bagian Materiil Permohonan di bawah ini dan perkenankanlah Termohon untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan pembentukan Permen ESDM Nomor 8/2020.

C. Penjelasan Pembentukan Permen ESDM Nomor 8/2020

Permen ESDM Nomor 8/2020 Merupakan Peraturan Pelaksana Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi (“PERPRES Nomor 40/2016”) *juncto* Pasal 8 dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 (“Undang-Undang Nomor 22/2001”)

11. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22/2001 secara jelas menyatakan bahwa penyelenggaraan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi dilakukan dengan tujuan untuk:

- a. Menjamin efektifitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha eksplorasi dan eksploitasi secara berdaya guna, berhasil guna, serta berdaya saing tinggi dan berkelanjutan atas minyak dan gas bumi milik negara yang strategis dan tidak terbarukan melalui mekanisme yang terbuka dan transparan;
- b. Menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan Niaga



- secara akuntabel yang diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan;
- c. Menjamin efisiensi dan efektivitas tersedianya Minyak dan Gas Bumi, baik sebagai sumber energi maupun sebagai bahan baku, untuk kebutuhan dalam negeri;
  - d. Mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional, regional, dan internasional;
  - e. Meningkatkan pendapatan Negara untuk memberikan kontribusi yang sebesar-besarnya bagi perekonomian nasional dan mengembangkan serta memperkuat posisi industri dan perdagangan Indonesia;
  - f. Menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat yang adil dan merata, serta tetap menjaga kelestarian hidup.

Tujuan dari penyelenggaraan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi tersebut di atas merupakan penjabaran lebih lanjut dari amanat Pasal 33 ayat (3) UUD RI 1945 yang menyatakan bahwa pengelolaan Sumber Daya Alam dilakukan oleh Pemerintah guna tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

12. Bahwa salah satu bentuk penyelenggaraan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi dalam rangka memberikan jaminan atas tersedianya Minyak dan Gas Bumi untuk kebutuhan dalam negeri sebagaimana diatur Pasal 3 huruf c Undang-Undang Nomor 22/2001, pada Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22/2001 diatur secara tegas bahwa "...Pemerintah memberikan prioritas terhadap pemanfaatan Gas Bumi untuk kebutuhan dalam negeri...".

Dengan demikian, Pemerintah harus memprioritaskan pemenuhan kebutuhan gas bumi dalam negeri, yang merupakan komoditas vital dan strategis bagi perekonomian Indonesia. Hal ini mengingat bahwa gas bumi tidak hanya digunakan sebagai bahan bakar atau sumber energi namun juga sebagai bahan



baku bagi industri-industri dalam negeri yang pada akhirnya akan berdampak secara langsung kepada masyarakat Indonesia.

13. Bahwa mengingat Minyak dan Gas bumi adalah komoditas vital dan strategis bagi perekonomian Indonesia serta multiplier efek yang ditimbulkan dari penyelenggaraan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi, khususnya pemanfaatan gas bumi, inilah yang menjadi alasan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-I/2003 atas *Judicial Review* Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ("Putusan MK No. 002/2003") yang memutuskan bahwa dengan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang No. 22/2001 terkait harga bahan bakar minyak dan gas bumi diserahkan pada mekanisme persaingan usaha sehat dan wajar bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945.

Dalam pertimbangan Putusan MK Nomor 002/2003, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa campur tangan Pemerintah dalam kebijakan penentuan harga haruslah menjadi kewenangan yang diutamakan untuk cabang produksi yang penting dan/atau menguasai hajat hidup orang banyak (*Vide* Bukti T-15). Dengan demikian, harga bahan bakar minyak dan harga gas bumi harus ditetapkan oleh Pemerintah.

14. Bahwa sebagai bentuk pelaksanaan Putusan MK Nomor 002/2003 atas Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22/2001, pada Pasal 72 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi ("Peraturan Pemerintah Nomor 30/2009") secara tegas diatur bahwa "Harga Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi diatur dan/atau ditetapkan oleh Pemerintah" (*Vide* Bukti T-7b);
15. Bahwa dalam rangka penyediaan energi (pemanfaatan gas bumi) untuk industri baik sebagai sumber energi (bahan bakar) dan/atau bahan baku guna mendorong percepatan pertumbuhan

Halaman 65 dari 111 halaman. Putusan Nomor 38 P/HUM/2020



ekonomi nasional, khususnya pertumbuhan industri dalam negeri maka Pemerintah menetapkan PERPRES Nomor 40/2016;

16. Bahwa PERPRES Nomor 40/2016 merupakan kebijakan Pemerintah untuk menurunkan harga gas bumi melalui pengaturan pemanfaatan gas bumi untuk industri dalam negeri.

Dimana dengan PERPRES Nomor 40/2016 ini, Pemerintah mengatur penetapan harga gas bumi mulai dari segi hulu yaitu harga gas bumi pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dan penetapan harga gas bumi tertentu pada kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi;

Pada intinya, Perpres Nomor 40/2016 mengatur pemanfaatan gas bumi untuk industri dalam negeri disertai dengan pemberian harga gas bumi tertentu bagi pengguna industri yaitu industri pupuk, industri petrokimia, industri oleochemical, industri baja, industri keramik, industri kaca, dan industri sarung tangan karet;

Bahwa sejak diterbitkannya Perpres Nomor 40/2016 pelaksanaan aturan dalam Perpres Nomor 40/2016 tersebut belum dilakukan secara maksimal sehingga Presiden dalam Rapat Terbatas tanggal 18 Maret 2020 tentang Penyesuaian Harga Gas untuk Industri dan BBM Non Subsidi memerintahkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral agar segera melakukan penurunan harga gas untuk industri;

17. Bahwa Perpres Nomor 40/2016 secara tegas menyatakan kewenangan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang minyak dan gas bumi untuk menetapkan dan mengatur pelaksanaan pemanfaatan gas bumi untuk industri dalam negeri, yaitu diantaranya adalah (*Vide* Bukti T-9):

- a. Penetapan harga gas bumi hulu (Pasal 2 ayat (1));
- b. Penetapan harga gas bumi tertentu (Pasal 3 ayat (1));



- c. Penetapan pengguna gas bumi yang dapat dikenakan harga gas bumi tertentu setelah mendapatkan rekomendasi dari Menteri Perindustrian (Pasal 4 ayat (2) *juncto* Pasal 7);
  - d. Penetapan tarif penyaluran gas bumi (Pasal 8 ayat (1));
18. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pemanfaatan gas bumi untuk industri dalam negeri dan dengan didasarkan pada kewenangan yang diberikan dalam Perpres Nomor 40/2016 sebagaimana diuraikan pada angka 17 di atas, maka Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral menerbitkan Permen ESDM Nomor 8/2020 (Objek Permohonan);  
Penerbitan Permen ESDM Nomor 08/2020 telah sesuai dengan Tata Cara Pembentukan/Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (“Undang-Undang Nomor 12/2011”);
19. Bahwa sesuai dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12/2011 bahwa Menteri dapat menerbitkan suatu Peraturan Menteri yang mana keberadaan Peraturan Menteri ini termasuk dalam jenis peraturan perundang-undangan yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
20. Bahwa pada Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12/2011 secara khusus mengatur bahwa Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12/2011, dalam hal ini Peraturan Menteri, keberadaannya diakui dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-Undang yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan;
21. Bahwa secara formil pembentukan Permen ESDM Nomor 8/2020 telah memenuhi ketentuan Pasal 8 Undang-Undang



Nomor 12/2011 yaitu penerbitan Permen ESDM Nomor 8/2020 merupakan amanat atau diperintahkan dari Peraturan perundang-undangan di atasnya yaitu Perpres Nomor 40/2016 dimana dalam ketentuan Perpres Nomor 40/2016 memerintahkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral menetapkan dan mengatur pemanfaatan gas bumi sebagaimana telah kami uraikan pada angka 17 di atas;

22. Bahwa selanjutnya, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ("Perpres Nomor 68/2015"), pada Pasal 2 dan Pasal 3 Perpres Nomor 68/2015 diatur bahwa Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang dipimpin oleh Menteri mempunyai tugas penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral dan salah satu fungsinya adalah "... (a) perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian dan pengawasan minyak dan gas bumi ....; (b) pelaksanaan di bidang pembinaan, pengendalian dan pengawasan minyak dan gas bumi ..." (*Vide* Bukti T-8a).

Dengan demikian, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai kewenangan untuk melakukan perumusan dan penetapan serta pelaksanaan kebijakan minyak dan gas bumi termasuk kebijakan tata cara penetapan pengguna dan harga gas bumi tertentu di bidang industri.

23. Bahwa disamping itu, pembentukan/penyusunan Permen ESDM Nomor 8/2020 telah dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan dan prosedur penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12/2011 dan peraturan pelaksanaannya. Hal ini dinyatakan oleh Direktur





Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam surat kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor PPE.PP.01.03-534 tanggal 1 April 2020 hal Penyampaian Hasil Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (*Vide* Bukti T-17).

Dalam Surat tersebut, secara nyata menyatakan bahwa "... rancangan Peraturan Menteri ESDM tersebut telah dilakukan pengharmonisasian dan dinyatakan memenuhi syarat dalam keharmonisasian, kebulatan, dan kemandapan konsepsinya, baik dari segi substansi, teknik penyusunan, maupun prosedur sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ... beserta peraturan pelaksanaannya..."

D. Permen ESDM Nomor 8/2020 Tidak Mereduksi Kewenangan Badan Pengatur sehingga Permen ESDM Nomor 8/2020 Tidak Bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 22/2001

24. Bahwa Termohon menolak dalil-dalil Para Pemohon pada halaman 11 s.d 15 Permohonan Keberatan yang pada intinya menyatakan bahwa Permen ESDM Nomor 8/2020 telah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 22/2001 karena telah mereduksi kewenangan Badan Pengatur.

25. Bahwa sebagaimana telah Termohon jelaskan pada angka 15 dan 16 di atas, bahwa Permen ESDM Nomor 8/2020 merupakan peraturan pelaksana yang diperintahkan oleh Perpres Nomor 40/2016 guna mempercepat pelaksanaan kebijakan Pemerintah untuk menurunkan harga gas bumi melalui pengaturan pemanfaatan gas bumi untuk industri tertentu dalam negeri.


26. Bahwa berdasarkan pada table dibawah ini terlihat sangat jelas bahwa terdapat margin yang sangat besar yang dinikmati oleh PT PGN sebagai trader sekaligus transporter gas bumi antara harga beli gas bumi yang dijual ke industri tertentu dengan harga gas bumi dari sisi hulu, yang terus mengalami peningkatan

Halaman 69 dari 111 halaman. Putusan Nomor 38 P/HUM/2020



termasuk pada saat harga gas bumi di sisi hulunya tetap, harga gas bumi yang dijual ke industri tetap mengalami kenaikan.

### Harga Gas Bumi



(Sumber: Bahan Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri ESDM tanggal 12 Desember 2019)

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Sumsel II - SSWJ	2,00	2,04	2,09	2,13	2,18	2,23	4,42	5,33	5,33	5,33	5,33	5,33	5,33	5,33
Industri di Jawa Bagian Barat	5,45	5,95	6,28	6,28	6,85	6,85	7,30	9,16	9,16	9,16	9,16	9,16	9,16	9,16
Industri di Jawa Bagian Timur	5,45	5,95	6,28	6,28	6,85	6,85	6,71	7,56	7,56	7,56	7,56	7,89	7,89	7,89

SSWJ : South Sumatra West Java JBB: Jawa Bagian Barat

- 2006 - 2011 : Harga gas di industri di JBB terus mengalami peningkatan, walaupun harga hulu relatif tetap.
- 2012 - 2013 : Harga hulu gas hanya naik USD1,08/MMBTU namun harga gas ke industri naik USD1,86/MMBTU.
- 2014 - 2019 : Harga hulu gas dan harga gas ke industri tidak berubah.
- 2019 : Harga gas ke industri akan dinaikkan oleh badan usaha, namun Pemerintah tidak setuju.

27. Bahwa dengan melihat kondisi tergambar pada table di atas dan sesuai dengan amanat Putusan MK Nomor 002/2003 atas Pasal 28 *juncto* Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22/2001 Pemerintah perlu segera mengeluarkan kebijakan pengaturan pemanfaatan gas bumi termasuk kebijakan penyesuaian/penurunan harga gas bumi untuk industri tertentu maka dikeluarkan lah Perpres Nomor 40/2016. Dimana Pemerintah guna menjalankan ketentuan di atas, Presiden memberikan kewenangan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral untuk menetapkan harga gas bumi;

28. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Perpres Nomor 40/2016 diatur bahwa penetapan harga gas bumi tertentu dilakukan melalui penyesuaian harga gas bumi hulu baik yang secara langsung dibeli dari Kontraktor, dan penyesuaian harga gas bumi yang dijual oleh Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Bumi kepada pengguna gas bumi;

#### Pasal 5

“(1) Penetapan Harga Gas Bumi Tertentu kepada pengguna Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan



melalui penyesuaian Harga Gas Bumi yang dibeli dari Kontraktor.

- (2) Penyesuaian Harga Gas Bumi yang dibeli dari Kontraktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Gas Bumi yang dibeli oleh pengguna Gas Bumi:
  - a. secara langsung dari Kontraktor; atau
  - b. melalui Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Gas Bumi;
- (3) Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Gas Bumi wajib melakukan penyesuaian Harga Gas Bumi yang dijual kepada pengguna Gas Bumi sesuai dengan penyesuaian Harga Gas Bumi yang dijual kepada pengguna Gas Bumi sesuai dengan penyesuaian Harga Gas Bumi yang dibeli dari Kontraktor sebagaimana dimaksud pada ayat (2).”


Dengan demikian, penyesuaian harga gas bumi untuk industri tertentu harus dilakukan mulai dari harga gas bumi disisi hulu dan harga gas bumi disisi hilirnya.

29. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Perpres Nomor 40/2016, Menteri diberikan kewenangan untuk menetapkan tarif penyaluran Gas bumi guna pelaksanaan penetapan harga gas bumi tertentu. Tarif penyaluran gas bumi tersebut meliputi pembebanan biaya yang ditimbulkan dari kegiatan biaya pencairan (*liquefaction*), pemampatan (kompresi), pengangkutan melalui pipa transmisi dan distribusi, pengangkutan liquefied natural gas dan pengangkutan *compressed* natural gas, penyimpanan (*storage*), regafikasi, dan/atau niaga serta margin yang wajar;
30. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 8 Perpres Nomor 40/2016 inilah yang menjadi dasar dari substansi pengaturan Pasal 10 Permen ESDM Nomor 8/2020. Bahwa Presiden telah menetapkan kebijakan bahwa harus ada penyesuaian harga gas bumi mulai dari sisi hulu dan sisi hilir



migas dan memberikan kewenangan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral untuk menetapkan tarif penyaluran gas bumi.

- 31. Bahwa berdasarkan substansi pengaturan dalam Permen ESDM Nomor 8/2020, maka penyesuaian/penurunan harga gas bumi untuk industri tertentu dapat diilustrasikan sebagai berikut:



(Sumber: Bahan Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri ESDM tanggal 4 Mei 2020)

Dengan demikian, dalam menentukan harga gas bumi hilir untuk industri tertentu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai kewenangan dalam menetapkan harga gas bumi hulu dan tarif penyaluran.

- 32. Bahwa perlu kiranya Termohon jelaskan bahwa “Tarif Penyaluran Gas Bumi” dengan “Tarif Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa” adalah hal yang berbeda, yaitu:

	“Tarif Penyaluran Gas Bumi”	“Tarif Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa”
Dasar Hukum	PERPRES No. 40/2016 (Pasal 8)	Undang-Undang No. 22/2001 (Pasal 46)
Defini/Pengertian	Tarif penyaluran gas bumi meliputi pembebanan biaya yang ditimbulkan dari kegiatan biaya pencairan	Tarif pengangkutan gas bumi melalui pipa adalah biaya yang dipungut sehubungan dengan



	( <i>liquefaction</i> ), pemampatan (kompresi), pengangkutan melalui pipa transmisi dan distribusi, pengangkutan <i>liquefied natural gas</i> dan pengangkutan <i>compressed natural gas</i> , penyimpanan ( <i>storage</i> ), regafikasi, dan/atau niaga serta margin yang wajar  (Pasal 8 ayat (1) PERPRES No. 40/2016)	jasa pengangkutan gas bumi melalui pipa (Pasal 1 angka 15 Peraturan Pemerintah No. 36/2004)
Kewenangan Penetapan	Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral	Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi

Yang dimaksud dengan “biaya pengangkutan melalui pipa transmisi dan distribusi” yang merupakan salah satu komponen penetapan tarif penyaluran gas bumi adalah biaya tarif pengangkutan gas bumi melalui pipa yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi. Biaya/tarif pengangkutan gas bumi melalui pipa hanya akan diperhitungkan (masuk sebagai komponen penetapan tarif penyaluran gas bumi) apabila Industri tertentu dalam pengaliran gas bumi dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama (dari Hulu Migas) menggunakan jasa pengangkutan gas bumi melalui pipa baik transmisi atau distribusi yang open access dari Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa atau Industri tertentu tersebut membeli gas bumi melalui Badan Usaha Pemegang Izin Niaga Gas Bumi Melalui Pipa; Dengan demikian, bahwa Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dalam menetapkan tarif penyaluran gas bumi dalam penetapan penyesuaian harga gas bumi untuk industri tertentu tersebut menggunakan tarif pengangkutan gas bumi



melalui pipa yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi;

33. Bahwa Termohon menolak dalil Para Pemohon pada angka 5 dan 6 halaman 12 Permohonan Keberatan yang menyatakan bahwa Badan Pengatur dipaksa tunduk mengikuti penyesuaian penetapan tarif pengangkutan gas bumi dan kalimat “melakukan penyesuaian” merupakan bentuk perintah intervensi dari Termohon kepada Badan Pengatur yang seolah-olah dibawah Termohon;

34. Bahwa perlu Termohon sampaikan bahwa penyesuaian harga gas bumi tersebut merupakan amanat/perintah dari Presiden yang dituangkan Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 8 Perpres Nomor 40/2016, yang kemudian ketentuan pada Pasal-Pasal tersebut Termohon tuangkan dalam ketentuan dituang dalam ketentuan – ketentuan pengaturan Permen ESDM Nomor 8/2020;

Pasal 5

“(1) Penetapan Harga Gas Bumi Tertentu kepada pengguna Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan melalui penyesuaian Harga Gas Bumi yang dibeli dari Kontraktor.

(2) Penyesuaian Harga Gas Bumi yang dibeli dari Kontraktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Gas Bumi yang dibeli oleh pengguna Gas Bumi:

- a. secara langsung dari Kontraktor; atau
- b. melalui Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Gas Bumi.

(3) Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Gas Bumi wajib melakukan penyesuaian Harga Gas Bumi yang dijual kepada pengguna Gas Bumi sesuai dengan penyesuaian Harga Gas Bumi yang dijual kepada pengguna Gas Bumi sesuai dengan penyesuaian Harga Gas Bumi yang dibeli dari Kontraktor sebagaimana dimaksud pada ayat (2).”





Pasal 6

- “(1) Penetapan Harga Gas Bumi Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak mempengaruhi besaran penerimaan yang menjadi bagian Kontraktor.
- (2) Kepala SKK Migas melakukan perhitungan penerimaan negara atas penetapan Harga Gas Bumi Tertentu dengan berkoordinasi dengan Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
- (3) Perhitungan penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan penetapan Harga Gas Bumi Tertentu setelah memperhitungkan besaran penerimaan yang menjadi bagian Kontraktor.”

Pasal 8

- “(1) Dalam pelaksanaan penetapan Harga Gas Bumi Tertentu, Menteri menetapkan tarif penyaluran Gas Bumi yang meliputi pembebanan biaya yang ditimbulkan dari kegiatan biaya pencairan (*liquefaction*), pemampatan (*kompresi*), pengangkutan melalui pipa transmisi dan distribusi, pengangkutan liquefied natural gas dan pengangkutan compressed natural gas, penyimpanan (*storage*), regasifikasi, dan/atau niaga serta margin yang wajar.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan tarif penyaluran Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.”

Dengan demikian, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing dalam penyelenggaraan pemerintahan harus tunduk dan patuh kepada kebijakan yang ditetapkan oleh Presiden yang dalam hal ini adalah pengaturan harga gas bumi untuk industri tertentu



termasuk didalamnya penyesuaian harga gas bumi untuk industri tertentu;

35. Bahwa Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mendapatkan tugas untuk melakukan penetapan harga gas bumi untuk industri tertentu termasuk penyesuaiannya, menyusun suatu mekanisme atau tata cara penetapan harga gas bumi untuk industri tertentu yang dituangkan dalam Permen ESDM Nomor 8/2020. Dimana, ketentuan Pasal 10 Permen ESDM Nomor 8/2020 merupakan suatu bentuk “pengakuan” atas kewenangan dari Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi yang salah satu tugasnya adalah penetapan tarif pengangkutan gas bumi melalui pipa;

Dengan ketentuan Pasal 10 Permen ESDM Nomor 8/2020 justru menegaskan bahwa Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi yang berwenang menghitung penyesuaian dan penetapan atas tarif pengangkutan gas bumi melalui pipa;

36. Bahwa perlu kiranya, Termohon jelaskan juga sesuai dengan ketentuan Pasal 23 sampai dengan Pasal 30 (Bab V Kegiatan Usaha Hilir) dan Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 22/2001, secara tegas dinyatakan bahwa Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai kewenangan dalam pengurusan urusan Pemerintah pada kegiatan usaha minyak dan gas bumi baik kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi. Dengan demikian, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai kewenangan dalam menetapkan kebijakan makro (*grand design*) pengelolaan minyak dan gas bumi yang tentunya sesuai dengan perintah atau arahan dari Presiden;

Berdasarkan uraian di atas, maka Permen ESDM Nomor 8/2020 telah sesuai dengan pengaturan peraturan perundang-undangan di atasnya yaitu Undang-Undang Nomor 22/2001;



- E. Permen ESDM Nomor 8/2020 tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36/2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 67/2002 karena sudah sejalan dengan Undang-Undang Nomor 22/2001;
37. Bahwa Termohon menolak dalil-dalil Para Pemohon pada halaman 15 s.d. 19 Permohonan Keberatan yang pada intinya menyatakan bahwa Permen ESDM Nomor 8/2020 telah bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36/2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 67/2002 karena telah melanggar keekonomian usaha niaga gas bumi;
38. Bahwa sebagaimana telah Termohon uraikan diatas, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dalam menerbitkan Permen ESDM Nomor 8/2020 didasarkan pada kewenangan dan subtansi yang diatur dalam Perpres Nomor 40/2016 dan tentunya juga Undang-Undang Nomor 22/2001. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai kewenangan dalam menetapkan kebijakan makro (*grand design*) pengelolaan minyak dan gas bumi mulai dari sisi hulu sampai dengan sisi hilir termasuk sampai dengan konsumen akhir yaitu masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22/2001;

Pasal 3

“Penyelenggaraan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi bertujuan:

- a. menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha Eksplorasi dan Eksploitasi secara berdaya guna, berhasil guna, serta berdaya saing tinggi dan berkelanjutan atas Minyak dan Gas Bumi milik negara yang strategis dan tidak terbarukan melalui mekanisme yang terbuka dan transparan;
- b. menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan Niaga

Halaman 77 dari 111 halaman. Putusan Nomor 38 P/HUM/2020



secara akuntabel yang diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan;

- c. menjamin efisiensi dan efektivitas tersedianya Minyak Bumi dan Gas Bumi, baik sebagai sumber energi maupun sebagai bahan baku, untuk kebutuhan dalam negeri;
- d. mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional untuk lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional;
- e. meningkatkan pendapatan negara untuk memberikan kontribusi yang sebesar-besarnya bagi perekonomian nasional dan mengembangkan serta memperkuat posisi industri dan perdagangan Indonesia;
- f. menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat adil dan merata, serta tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup. “

39. Bahwa substansi materi Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 Permen ESDM Nomor 8/2020 yang dipermasalahkan oleh Para Pemohon adalah substansi yang sama diatur dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 8 Perpres Nomor 40/2016, yaitu:

Permen ESDM No. 8/2020	PERPRES No. 40/2016
<b>Pasal 2</b>	<b>Pasal 2</b>
(1) Dalam rangka pelaksanaan pemanfaatan Gas Bumi, Menteri menetapkan Harga Gas Bumi.  (2) Menteri menetapkan Harga Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. keekonomian lapangan;</li> <li>b. Harga Gas Bumi di dalam negeri dan internasional;</li> <li>c. kemampuan daya beli konsumen Gas Bumi dalam negeri; dan</li> <li>d. nilai tambah dari</li> </ul>	(1) Dalam rangka pelaksanaan pemanfaatan Gas Bumi, Menteri menetapkan Harga Gas Bumi.  (2) Menteri menetapkan Harga Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. keekonomian lapangan;</li> <li>b. Harga Gas Bumi di dalam negeri dan internasional;</li> </ul>



<p>pemanfaatan Gas Bumi di dalam negeri.</p>	<p>c. kemampuan daya beli konsumen Gas Bumi dalam negeri; dan</p> <p>d. nilai tambah dari pemanfaatan Gas Bumi di dalam negeri.</p> <p>(3) Tata cara dan penetapan Harga Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Pasal 3</b></p> <p>(1) Menteri menetapkan Harga Gas Bumi Tertentu di titik serah pengguna Gas Bumi (<i>plant gate</i>) dengan harga US\$ 6/MMBTU.</p> <p>(2) Penetapan Harga Gas Bumi Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi pengguna Gas Bumi yang bergerak di bidang industri yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. industri pupuk;</li> <li>b. industri petrokimia;</li> <li>c. industri <i>oleochemical</i>;</li> <li>d. industri baja;</li> <li>e. industri keramik;</li> <li>f. industri kaca; dan</li> <li>g. industri sarung tangan karet.</li> </ol> <p>(3) Perubahan pengguna Gas Bumi yang dapat dikenakan Harga Gas Bumi Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 3</b></p> <p>(1) Dalam hal Harga Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak dapat memenuhi keekonomian industri pengguna Gas Bumi dan Harga Gas Bumi lebih tinggi dari US\$ 6/MMBTU, Menteri dapat menetapkan Harga Gas Bumi Tertentu.</p> <p>(2) Penetapan Harga Gas Bumi Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. ketersediaan Gas Bumi bagi industri pengguna Gas Bumi; dan</li> <li>b. pertumbuhan ekonomi nasional melalui pemanfaatan Gas Bumi dalam rangka meningkatkan nilai tambah yang dapat diberikan oleh industri pengguna Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada huruf a.</li> </ol>
<p style="text-align: center;"><b>Pasal 4</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 8</b></p>



<p>(1) Harga Gas Bumi Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berlaku untuk pengguna Gas Bumi yang membeli Gas Bumi di titik serah pengguna Gas Bumi (<i>plant gate</i>) dengan harga lebih tinggi dari US\$ 6/MMBTU.</p> <p>(2) Penetapan Harga Gas Bumi Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyesuaian:</p> <p>a. Harga Gas Bumi yang dibeli dari Kontraktor; dan/atau</p> <p>b. tarif penyaluran Gas Bumi yang meliputi pembebanan biaya yang ditimbulkan dari kegiatan biaya pencairan (<i>liquefaction</i>), pemampatan (kompresi), pengangkutan melalui pipa transmisi dan distribusi, pengangkutan <i>liquefied natural gas</i> dan pengangkutan <i>compressed natural gas</i>, penyimpanan (<i>storage</i>), regasifikasi, dan/atau niaga serta margin yang wajar.</p>	<p>(1) Dalam pelaksanaan penetapan Harga Gas Bumi Tertentu, Menteri menetapkan tarif penyaluran Gas Bumi yang meliputi pembebanan biaya yang ditimbulkan dari kegiatan biaya pencairan (<i>liquefaction</i>), pemampatan (kompresi), pengangkutan melalui pipa transmisi dan distribusi, pengangkutan <i>liquefied natural gas</i> dan pengangkutan <i>compressed natural gas</i>, penyimpanan (<i>storage</i>), regasifikasi, dan/atau niaga serta margin yang wajar.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan tarif penyaluran Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.</p>
--	---

Dengan demikian terlihat jelas bahwa Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tidak melakukan pelanggaran apapun atas substansi materi dalam Permen ESDM Nomor 8/2020. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral telah memahami dan melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya baik melalui Perpres Nomor 40/2016 maupun Undang-Undang Nomor 22/2001 *juncto*. Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 36/2004;

Pasal 3

“Pemerintah melakukan pengaturan, pembinaan, dan pengawasan atas penyelenggaraan Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.”

Pasal 4

Halaman 80 dari 111 halaman. Putusan Nomor 38 P/HUM/2020





“Pengaturan dan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan oleh Menteri yang meliputi:

- a. Izin Usaha yang diberikan kepada Badan Usaha;
  - b. jenis, standar, dan mutu Bahan Bakar Minyak, Gas Bumi, Bahan Bakar Gas, dan Bahan Bakar Lain serta Hasil olahan;
  - c. jaminan ketersediaan dan kelancaran pendistribusian Bahan Bakar Minyak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - d. pemanfaatan Gas Bumi untuk kebutuhan dalam negeri;
  - e. Cadangan Strategis Minyak Bumi guna mendukung penyediaan Bahan Bakar Minyak dalam negeri;
  - f. kebijakan Cadangan Bahan Bakar Minyak Nasional;
  - g. Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional;
  - h. teknis keselamatan dan kesehatan kerja, dan pengelolaan lingkungan hidup serta pengembangan masyarakat setempat;
  - i. mekanisme dan/atau formulasi harga Bahan Bakar Gas dan jenis Bahan Bakar Minyak tertentu pada masa sebelum harga dapat diserahkan kepada mekanisme persaingan usaha yang wajar dan sehat;
  - j. ketersediaan dan distribusi Bahan Bakar Minyak tertentu;
  - k. peningkatan potensi kemampuan nasional;
  - l. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, dan kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri.”
40. Bahwa sebagaimana telah Termohon uraikan pada angka 32 di atas, bahwa tidak ada pertentangan kewenangan penetapan “tarif penyaluran gas bumi” dengan “tarif pengangkutan gas bumi melalui pipa” yang merupakan kewenangan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 67/2002;
41. Bahwa Permen ESDM Nomor 8/2020 tidak mengatur mengenai tata cara perhitungan penetapan dan/atau penyesuaian tarif



pengangkutan gas bumi melalui pipa, perhitungan penyesuaian tarif pengangkutan gas bumi melalui pipa tersebut diserahkan pengaturannya kepada Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi sesuai dengan kewenangan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi;

42. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Permen ESDM Nomor 8/2020 *juncto* Pasal 8 Perpres Nomor 40/2016 diatur bahwa dalam menetapkan tarif penyaluran gas bumi, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral telah mempertimbangkan “Biaya Niaga” dimana dalam biaya niaga telah termasuk margin niaga; Biaya Niaga merupakan semua biaya yang dikeluarkan dalam melakukan kegiatan niaga gas bumi meliputi tetapi tidak terbatas pada biaya pengelolaan komoditas, biaya pengelolaan konsumen, biaya pemasaran, biaya risiko dan margin niaga (Pasal 1 angka 7 Peraturan Menteri Nomor 58 Tahun 2017 tentang Harga Jual Gas Bumi Melalui Pipa Pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (*Vide* Bukti T-12). Dengan demikian, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral telah mempertimbangkan “margin niaga”/keuntungan dari Badan Usaha Pemegang Izin Niaga dalam hal ini PT PGN;
43. Bahwa disamping itu, sesuai dengan Pasal 13 Permen ESDM Nomor 8/2020 diatur bahwa Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dapat memberikan insentif kepada Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga yang menyalurkan gas bumi kepada Industri Tertentu;

Pasal 13

- “(1) Badan usaha yang menyalurkan Gas Bumi kepada pengguna Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dapat diberikan insentif secara proporsional.
- (2) Menteri menetapkan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kewenangannya.”

Halaman 82 dari 111 halaman. Putusan Nomor 38 P/HUM/2020



Insentif tersebut diberikan secara langsung maupun tidak langsung seperti penambahan dan/atau pemberian alokasi gas bumi kepada Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga.

Selain itu pemberian insentif sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Permen ESDM Nomor 8/2020, khusus Badan Usaha Milik Negara dan/atau afiliasinya yang bergerak di bidang kegiatan usaha gas bumi dapat diberikan penugasan penyaluran Gas Bumi kepada pengguna gas bumi (Pasal 14 Permen ESDM Nomor 8/2020), dimana dengan penugasan tersebut Badan Usaha Milik Negara akan mendapatkan privilege atau hak khusus pada ruas transmisi tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 8 Tahun 2019 sehingga Badan Usaha Milik Negara dan/atau afiliasinya akan mendapatkan ruas transmisi sebagai bisnis usaha niaga dari Badan Usaha Milik Negara dan/atau afiliasinya tersebut. Contohnya adalah penugasan kepada PT Pertamina (Persero) dan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) TBK dalam pembangunan dan pengoperasian bersama pipa gas bumi dari duri ke dumi sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 5975.K/12/MEM/2016 tanggal 27 Juni 2016 (*Vide* Bukti T-14);

44. Bahwa dengan demikian, pernyataan dalil Para Pemohon pada angka 18 halaman 18 Permohonan Keberatan yang menyatakan bahwa “tidak ada kontruksi hukum yang jelas dan kurangnya kepedulian negara kepada Badan Usaha Milik Negara Pemegang Usaha Niaga Gas Bumi melalui pipa dan hanya memperhatikan sisi hulu dan konsumen gas bumi (industri tertentu)” adalah tidak benar dan mengada-ada. Penetapan harga gas bumi untuk industri tertentu termasuk penyesuaiannya telah juga memperhatikan nilai ekonomi mulai dari sisi hulu dan sisi hilir minyak dan gas bumi khususnya Badan Usaha



Pemegang Izin Usaha Niaga sebagaimana diamanatkan dalam  
Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22/2001;

F. Permen ESDM Nomor 8/2020 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 19/2003;

45. Bahwa Termohon menolak dalil-dalil Para Pemohon pada angka 20 halaman 19, angka 29 halaman 22, dan angka 30 halaman 22 Permohonan Keberatan *a quo* yang pada intinya menyatakan bahwa Permen ESDM Nomor 8/2020 telah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 19/2003 karena Permen ESDM Nomor 8/2020 telah menyebabkan tujuan pencapaian kemakmuran rakyat yang ditugaskan kepada PT PGN menjadi terhambat karena adanya kemungkinan penurunan pendapatan PT PGN sehingga akan berdampak pada penyaluran Gas Bumi kepada pengguna Gas Bumi domestik;

46. Bahwa PT PGN sebagai BUMN atau anak perusahaan BUMN yang dianggap sebagai BUMN tidak dapat menolak penugasan khusus yang diberikan Pemerintah dengan alasan akan berpotensi terjadi penurunan pendapatan atau keuntungan sebab sebagaimana Pasal 66 Undang-Undang Nomor 19/2003 beserta penjelasannya, tujuan pendirian BUMN selain mencari keuntungan, juga bertujuan untuk menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak;

Disamping itu, BUMN tersebut dijamin oleh Pasal 66 Undang-Undang Nomor 19/2003 beserta penjelasannya akan mendapatkan kompensasi dari Pemerintah;

47. Bahwa kompensasi sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 19/2003 telah diakomodir dalam Pasal 13 *juncto* Pasal 14 Permen ESDM Nomor 8/2020 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Halaman 84 dari 111 halaman. Putusan Nomor 38 P/HUM/2020



- “(1) Badan usaha yang menyalurkan Gas Bumi kepada pengguna Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dapat diberikan insentif secara proporsional.
- (2) Menteri menetapkan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kewenangannya.”

Pasal 14

“Menteri dapat menugaskan Badan Usaha Milik Negara dan/atau afiliasinya yang bergerak dibidang kegiatan usaha Gas Bumi, untuk melaksanakan penyaluran Gas Bumi kepada pengguna Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).”

Dengan demikian, pemberian insentif sebagaimana diatur dalam Pasal 13 *juncto* Pasal 14 Permen ESDM Nomor 8/2020 telah sejalan dengan pengaturan dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 19/2003 beserta penjelasannya dimana pengaturan insentif pada Pasal 13 *juncto* Pasal 14 Permen ESDM Nomor 8/2020 merupakan bentuk “kompensasi” sebagaimana yang diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 19/2003 beserta penjelasannya; Sehingga pengaturan Pasal 13 *juncto* Pasal 14 Permen ESDM Nomor 8/2020 merupakan bentuk tanggung jawab Pemerintah (dalam hal ini melalui Kementerian ESDM) yang telah memberikan tugas khusus kepada BUMN dalam hal ini PT PGN;

48. Bahwa Para Pemohon pun telah mengakui dalam dalil yang disampaikan pada angka 52 halaman 28 Permohonan Keberatan *a quo* yang berbunyi sebagai berikut:
- “Bahwa ketentuan Pasal 13 objek permohonan menegaskan pemberian insentif bagi badan usaha yang menyalurkan gas bumi. Pemberian insentif menjadi alternative terkait pemberian beban selisih dari penetapan Harga Gas Bumi Tertentu...”



Hal ini membuktikan Para Pemohon telah mengakui bahwa pengaturan insentif sebagaimana yang diatur dalam Pasal 13 *juncto* Pasal 14 Permen ESDM Nomor 8/2020 merupakan bentuk kompensasi yang merupakan alternatif penyelesaian dari ketakutan Para Pemohon sehubungan dengan adanya potensi penurunan pendapatan PT PGN;

Adapun PT PGN telah mengusulkan selisih harga dari penetapan harga gas bumi tertentu di atas sebagai usulan insentif yang saat ini telah diterima oleh Termohon sebagaimana termaktub dengan surat President Director kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 053/PG0000/2020-S0 tanggal 27 Februari 2020 hal Implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2016 (*Vide* Bukti T-16);

49. Bahwa dengan demikian, telah terbukti secara jelas bahwa Permen ESDM Nomor 8/2020 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 19/2003 sebagaimana yang didalilkan Para Pemohon;

G. Permen ESDM Nomor 8/2020 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (“Undang-Undang Nomor 25/2007”)

50. Bahwa Termohon menolak dalil-dalil Para Pemohon pada halaman 22 s.d 24 Permohonan Keberatan yang pada intinya menyatakan bahwa Permen ESDM Nomor 8/2020 telah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 25/2007 karena melakukan diskriminasi terhadap pelaku usaha pada sektor transmisi, distribusi dan niaga gas bumi dimana hal ini bertentangan dengan prinsip perlakuan yang sama dalam Undang-Undang Nomor 25/2007;

51. Bahwa sebagaimana telah Termohon uraikan di atas, bahwa Minyak dan Gas Bumi merupakan komoditas vital dan strategis bagi Negara karena Minyak Bumi dan Gas Bumi masih merupakan sumber energi utama di Indonesia. Disamping





sebagai sumber energi, Gas Bumi juga dipergunakan sebagai bahan baku pada Industri di Indonesia. Hal ini menyebabkan pengaturan Minyak dan Gas Bumi bersifat kompleks karena efek dari multiplier effect dari minyak dan gas bumi akan berdampak secara langsung kepada perekonomian Indonesia;

Dengan latar belakang tersebut maka, Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya pada Putusan MK Nomor 002/2003 atas Pasal 28 Undang-Undang Nomor 22/2001 menyatakan:

“... Mahkamah berpendapat bahwa campur tangan Pemerintah dalam kebijakan penentuan harga haruslah menjadi kewenangan yang diutamakan untuk cabang produksi yang penting dan/atau menguasai hajat hidup orang banyak. Pemerintah dapat mempertimbangkan banyak hal dalam menetapkan kebijakan harga tersebut termasuk harga yang ditawarkan oleh mekanisme pasar... Menurut Mahkamah. Seharusnya harga bahan bakar minyak dan harga gas bumi dalam negeri ditetapkan oleh Pemerintah dengan mempertimbangkan mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar.” (*Vide* Bukti T-15)

52. Bahwa Pemerintah telah melaksanakan Putusan MK Nomor 002/2003 tersebut yang dituangkan dalam Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 22/2001 dimana dalam tataran pelaksanaan adalah dalam Peraturan Menteri yaitu terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 06 Tahun 2016 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan Serta Harga Gas Bumi (“Permen ESDM Nomor 06/2016”) untuk pengaturan Harga Gas Bumi di sisi Hulu dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 58 Tahun 2017 tentang Harga Jual Gas Bumi Melalui Pipa Pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (“Permen ESDM Nomor 58/2017”) untuk pengaturan harga gas bumi di sisi hilir;



53. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Permen ESDM Nomor 06/2016, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dalam menetapkan harga gas bumi hulu untuk kebutuhan dalam negeri wajib mempertimbangkan kemampuan daya beli konsumen dalam negeri, dukungan terhadap program pemerintah untuk penyediaan gas bumi bagi transportasi dan rumah tangga dan pelanggan kecil; dan harga bahan bakar atau energi substitusi (*Vide* Bukti T-11);

Pasal 16

“(1) Penetapan harga Gas Bumi dilaksanakan dengan mempertimbangkan:

- a. Keekonomian Lapangan;
- b. harga Gas Bumi di dalam negeri dan internasional;
- c. nilai tambah dari pemanfaatan Gas Bumi di dalam negeri.


(2) Penetapan harga Gas Bumi untuk kebutuhan dalam negeri selain mempertimbangkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempertimbangkan:

- a. kemampuan daya beli konsumen dalam negeri;
- b. dukungan terhadap program Pemerintah untuk penyediaan Gas Bumi bagi transportasi dan Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil; dan
- c. harga bahan bakar atau energi substitusi.”

54. Bahwa selama ini Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral telah menyadari adanya “multiplier effect” dari harga gas bumi hulu dimana apabila harga gas bumi di sisi hulu tinggi maka harga gas bumi di sisi hilir dan sisi konsumen gas bumi akhir akan semakin tinggi. Oleh karena itu, dalam menetapkan Harga Gas Bumi Hulu sangat mempertimbangkan hal-hal yang diatur dalam Pasal 16 Permen ESDM No. 06/2016. Hal ini dapat dilihat dari ilustrasi dibawah ini:



### Harga Gas Bumi




SSWJ : South Sumatra West Java JBB: Jawa Bagian Barat

2006 - 2011 : Harga gas di industri di JBB terus mengalami peningkatan, walaupun harga hulu relatif tetap.  
 2012 - 2013 : Harga hulu gas hanya naik USD1,08/MMBTU namun harga gas ke industri naik USD1,86/MMBTU.  
 2014 - 2019 : Harga hulu gas dan harga gas ke industri tidak berubah.  
 2019 : Harga gas ke industri akan dinaikkan oleh badan usaha, namun Pemerintah tidak setuju.

(Sumber: Bahan Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri ESDM tanggal 4 Mei 2020)

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral telah menetapkan harga gas bumi hulu yang berasal dari gas bumi pada Wilayah Kerja Sumsel I – SSWJ diharga 1,85 USD/MMBTU dari tahun 2007 sampai dengan 2011. Adapun harga gas bumi yang dijual kepada Industri di Jawa Bagian Barat direntang tahun yang sama, harga gas di hilir terus meningkat setiap tahunnya dari 5,95 USD/MMBTU di tahun 2007 sampai dengan harga 6,85 USD/MMBTU. Dampak dari harga yang tinggi yang dibeli oleh Industri akan menyebabkan komponen biaya produksi akan naik dan tentu saja sangat membebani industri dan pada akhirnya akan dibebankan kembali oleh Industri kepada konsumen masyarakat dimana harga barang-barang produksi dari Industri tersebut akan tinggi. Yang kemudian apabila daya beli masyarakat belum siap maka akan berdampak bagi collapsenya industri tersebut dan mengakibatkan tutup sehingga barang yang semula diproduksi di dalam negeri menjadi harus impor dan mengakibatkan perekonomian Indonesia tidak tumbuh bahkan mengalami kemunduran, sebagaimana ilustrasi sebagai berikut:



(Sumber: Bahan Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri ESDM tanggal 4 Mei 2020)

Efek multiplier inilah yang juga menjadi perhatian dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dalam menyelenggarakan urusan Pemerintah di bidang Minyak dan Gas Bumi. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral harus menetapkan kebijakan makro (grand design) pengelolaan minyak dan gas bumi mulai dari sisi hulu sampai dengan sisi hilir termasuk sampai dengan konsumen akhir yaitu masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22/2001.

55. Bahwa dengan demikian, dalil Para Pemohon yang menyatakan “telah terjadi diskriminasi atas pelaku usaha sektor transmisi, distribusi dan niaga gas bumi dimana hanya sisi sektor hilir yang harus melakukan penyesuaian harga gas bumi, sedangkan Kontraktor Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi tidak dibebankan penyesuaian harga gas bumi” adalah tidak mendasar dan mengada-ada. Hal ini terbukti bahwa Para Pemohon tidak memahami mekanisme kebijakan pemanfaatan gas bumi termasuk harga gas bumi pada kegiatan usaha minyak dan gas bumi khususnya dari sisi hulu Minyak dan Gas Bumi;



56. Bahwa pembebanan penyesuaian harga gas bumi sisi hulu untuk Industri Tertentu dilakukan dengan pengurangan dari penerimaan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Perpres Nomor 40/2016 *juncto* Pasal 8 Permen ESDM Nomor 8/2020 dikarenakan bahwa Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dalam menetapkan harga gas bumi hulu telah “menekan” atau “membatasi” atau “meminimalkan” harga gas bumi tersebut ke harga yang rendah karena memperhatikan multiplier effect yang akan ditimbulkan sebagaimana dijelaskan pada angka 54 di atas. Sehingga, apabila Kontraktor Kontrak Kerja Sama dibebankan lagi dengan penyesuaian harga gas bumi untuk industri tertentu maka justru Pemerintah *c.q.* Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral telah nyata-nyata bertentangan dengan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25/2007 karena memberikan perlakuan yang berbeda bagi penanaman modal dalam negeri dan penanam modal asing;

57. Bahwa dengan demikian, pengaturan dalam Permen ESDM Nomor 8/2020 telah memberikan “perlakuan yang sama” kepada pelaku usaha di sektor hulu maupun sektor hilir (pelaku usaha sektor transmisi, distribusi dan niaga gas bumi) dalam pemanfaatan gas bumi khususnya dalam penetapan harga gas bumi hulu untuk industri tertentu. Oleh karena itu, pengaturan Permen ESDM Nomor 8/2020 telah sesuai dengan prinsip perlakuan yang sama yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25/2007;

H. Permen ESDM Nomor 8/2020 telah sesuai dengan Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Baik Secara Formil maupun Subtansi Pengaturan;

Permen ESDM No. 8/2020 telah sesuai dengan ketentuan, Pasal 5 huruf a, huruf b, huruf d, Pasal 6 ayat (1) huruf j *juncto* Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12/2011;





58. Bahwa Termohon menolak dalil-dalil Para Pemohon pada halaman 24 s.d. 26 Permohonan Keberatan yang pada intinya menyatakan bahwa Permen ESDM Nomor 8/2020 telah bertentangan dengan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 12/2011 karena pengaturan Permen ESDM Nomor 8/2020 bertentangan dengan Perpres Nomor 40/2016;
59. Bahwa sebagaimana telah Termohon uraikan pada angka 10 sampai dengan angka 14 di atas, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dalam menerbitkan Permen ESDM Nomor 8/2020 baik secara formil pembentukan dan substansi materiil pengaturannya, telah sesuai dengan Perpres Nomor 40/2016 dan kewenangan yang dimilikinya selaku Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang tugas dan fungsinya melakukan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang minyak dan gas bumi;
60. Bahwa Para Pemohon pada angka 38 halaman 25 yang mendalilkan "...penetapan harga gas bumi tertentu harus diletakkan pada titik hulu (wellhead) dengan persyaratan bahwa harga gas bumi yang berlaku terbukti tidak ekonomis bagi pengguna industri gas bumi serta harga gas bumi yang berlaku di titik hulu (wellhead) lebih tinggi USD\$6/MMBTU, namun Obyek Permohonan justru menetapkan harga gas bumi tertentu pada titik serah pengguna gas bumi (plant gate). Tentunya hal ini berbeda bahkan bertentangan dengan Perpres Harga Gas sebagai dasar diterbitkannya Objek Permohonan".
61. Bahwa perlu kiranya Termohon jelaskan Pasal 2 dan Pasal 3 Perpres Nomor 40/2016;

Pasal 2

- "(1) Dalam rangka pelaksanaan pemanfaatan Gas Bumi, Menteri menetapkan Harga Gas Bumi.
- (2) Menteri menetapkan Harga Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:

Halaman 92 dari 111 halaman. Putusan Nomor 38 P/HUM/2020





- a. keekonomian lapangan;
- b. Harga Gas Bumi di dalam negeri dan internasional;
- c. kemampuan daya beli konsumen Gas Bumi dalam negeri;
- dan
- d. nilai tambah dari pemanfaatan Gas Bumi di dalam negeri.”

Pasal 3

“(1) Dalam hal Harga Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak dapat memenuhi keekonomian industri pengguna Gas Bumi dan Harga Gas Bumi lebih tinggi dari US\$ 6/MMBTU, Menteri dapat menetapkan Harga Gas Bumi Tertentu.

(2) Penetapan Harga Gas Bumi Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:

- a. ketersediaan Gas Bumi bagi industri pengguna Gas Bumi;
- dan
- b. pertumbuhan ekonomi nasional melalui pemanfaatan Gas Bumi dalam rangka meningkatkan nilai tambah yang dapat diberikan oleh industri pengguna Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada huruf a.”

Ketentuan Pasal 2 Perpres Nomor 40/2016 merupakan pengaturan harga gas bumi di sisi hulu (*wellhead*) hal ini terlihat dari faktor-faktor pertimbangan yang harus diperhatikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dalam menetapkan harganya sebagaimana diatur dalam ayat (2) yaitu salah satunya adalah “keekonomian lapangan”. “keekonomian lapangan” merupakan istilah/terminologi yang digunakan dalam kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi. Dapat dilihat dari bunyi Pasal 2 Perpres Nomor 40/2016 tidak memberikan pembatasan harga disisi hulunya;

Pembatasan harga gas bumi untuk industri tertentu baru dicantumkan pada Pasal 3 Perpres Nomor 40/2016 dimana ditentukan bahwa harga gas bumi untuk industri tertentu yang



dibeli oleh industri tertentu adalah US\$ 6/MMBTU yang mana hal ini merupakan pengaturan dari sisi hilirnya. Hal ini dapat diperhatikan faktor-faktor pertimbangan yang harus diperhatikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang pada ayat (2) nya menyebutkan frasa “industri pengguna gas bumi”, dimana hal ini merujuk pada konsumen gas bumi yang merupakan sisi hilir dari Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi. Pemerintah membatasi bahwa maksimal harga gas bumi yang dibeli oleh industri adalah harga US\$ 6/MMBTU. Apabila dalam kenyataannya di lapangan bahwa harga jual gas bumi yang dibeli oleh industri tertentu di atas US\$ 6/MMBTU, maka Menteri dapat menentukan Harga Gas Bumi Tertentu.

62. Bahwa sebagaimana telah Termohon uraikan pada angka 26 dan 54 di atas, bahwa harga jual gas bumi ke industri berada di atas US\$ 6/MMBTU, sehingga Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dapat menetapkan Harga Gas Bumi Tertentu sebagaimana diamanatkan/diperintahkan pada Pasal 3 Perpres Nomor 40/2016;
63. Bahwa penambahan frasa “dititik serah pengguna gas bumi/plant gate” bertujuan memberikan penjelasan maksud dari Pasal 3 Perpres Nomor 40/2016 sehingga tidak menimbulkan keraguan atau multitafsir tanpa merubah atau menyimpangi maksud dari ketentuan Pasal 3 Perpres Nomor 40/2016;
64. Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian di atas sangatlah jelas bahwa substansi dari Permen ESDM Nomor 8/2020 telah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan Perpres Nomor 40/2016;
65. Bahwa Termohon menolak dalil-dalil Para Pemohon pada halaman 26 s.d. 27 Permohonan Keberatan yang pada intinya menyatakan bahwa Permen ESDM Nomor 8/2020 telah bertentangan dengan Pasal 5 huruf a, huruf b, huruf d Undang-Undang Nomor 12/2011 karena pengaturan Permen ESDM



Nomor 8/2020 tidak mencerminkan asas kejelasan tujuan, kelembagaan, atau pejabat pembentuk yang tepat;

66. Bahwa Permen ESDM Nomor 8/2020 secara jelas telah menyatakan bahwa Permen ESDM Nomor 8/2020 merupakan peraturan pelaksana dari Perpres Nomor 40/2016 yang mengatur mengenai tata cara penetapan harga gas bumi untuk industri tertentu guna mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing industri nasional melalui pemanfaatan gas bumi;

67. Bahwa materi Permen ESDM Nomor 8/2020 dibentuk dan didasarkan pada kewenangan yang diberikan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral baik yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22/2001, Peraturan Pemerintah Nomor 35/2004, Peraturan Pemerintah Nomor 36/2004, dan Perpres Nomor 40/2016;

68. Bahwa dengan demikian Permen ESDM Nomor 8/2020 baik secara formil pembentukan peraturan perundang-undangan dan substansi materi pengaturan telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12/2011. Hal ini sebagaimana ditegaskan sendiri oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam suratnya kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor PPE.PP.01.03-534 tanggal 1 April 2020 sebagaimana telah kami uraikan pada angka 14;

I. Subtansi Materi Permen Nomor 8/2020 telah memberikan kepastian hukum sehingga tidak melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Hak Asasi Manusia ("Undang-Undang Nomor 39/1999")

69. Bahwa Termohon menolak dalil-dalil Para Pemohon pada halaman 31 s.d 34 Permohonan Keberatan yang pada intinya menyatakan bahwa Permen ESDM Nomor 8/2020 telah



bertentangan dengan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39/1999;

- 70. Bahwa sebagaimana telah Termohon uraikan di atas pada angka 11 s.d. angka 18 di atas, Permen ESDM Nomor 8/2020 merupakan aturan pelaksana dari Perpres Nomor 40/2016 yang menjabarkan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan harga gas bumi tertentu untuk industri dan tidak ada pertentangan substansi pengaturan;
- 71. Bahwa Termohon perlu meluruskan pemahaman atas substansi Permen ESDM Nomor 8/2020 yang telah salah ditafsirkan oleh Para Pemohon sebagaimana didalilkan pada angka 67 halaman 33 Permohonan Keberatan sebagai berikut:

Dalil PARA PEMOHON:		
Muatan	Pepres Harga Gas Bumi Tertentu	Objek Permohonan
Titik Referensi Pemberlakuan Harga Gas Bumi Tertentu	Meter di Titik Serah Kontraktor ( <i>Upstream</i> ) (Pasal 2)	Meter di Titik Serah Pengguna ( <i>Downstream</i> ) (Pasal 3)
<b>Klarifikasi TERMOHON:</b>		
Bahwa PARA PEMOHON telah salah menyangdingkan substansi pengaturan, dimana seharusnya diilustrasikan sebagaimana di bawah ini, dimana dapat dilihat bahwa substansi pengaturannya adalah sama :		
Titik Referensi Pemberlakuan Harga Gas Bumi Tertentu	<u>Pasal 2:</u> Pengaturan Harga Gas Bumi di sisi hulu migas ( <i>Upstream</i> )	<u>Pasal 2:</u> Pengaturan Harga Gas Bumi di sisi hulu ( <i>Upstream</i> )
	<u>Pasal 3:</u> Pengaturan Harga Gas Bumi di sisi hilir migas ( <i>Downstream</i> )	<u>Pasal 3:</u> Pengaturan Harga Gas Bumi di sisi hilir migas ( <i>Downstream</i> )



Dalil PARA PEMOHON:		
Muatan	Pepres Harga Gas Bumi Tertentu	Objek Permohonan
Metode penyesuaian	Penyesuaian Harga Hulu melalui pengurangan bagian negara (Pasal 5)	Penyesuaian Harga Hulu dan Penyesuaian Tarif Penyaluran (Pasal 4 ayat 2)
<b>Klarifikasi TERMOHON:</b> Metode penyesuaian harga gas bumi tertentu dilakukan melalui penyesuaian harga hulu dan penyesuaian tarif penyaluran, sebagaimana di ilustrasikan dibawah ini:		
Metode penyesuaian	<p><u>Pasal 5:</u> Penyesuaian harga gas bumi hulu</p> <p><u>Pasal 8:</u> Penyesuaian tarif penyaluran</p>	<p><u>Pasal 4 ayat (2):</u> Penyesuaian dilakukan melalui:</p> <p>a. Harga gas bumi hulu; b. Tarif penyaluran</p>
Dalil PARA PEMOHON:		
Muatan	Pepres Harga Gas Bumi Tertentu	Objek Permohonan
Tingkat Penyesuaian	Tidak Mengurangi Bagian Kontraktor dan keekonomian Badan Usaha Hilir (Pasal 6)	Tidak Mengurangi Bagian Kontraktor namun keekonomian Badan Usaha Hilir dikurangi melalui pengurangan tariff penyaluran



		(Pasal 5 ayat 1)
<p><b>Klarifikasi TERMOHON:</b></p> <p>Penyesuaian harga gas bumi tertentu dilakukan melalui penyesuaian harga hulu dan penyesuaian tarif penyaluran, sebagaimana di ilustrasikan dibawah ini:</p>		
Tingkat Penyesuaian	<p><u>Pasal 6:</u></p> <p>Penyesuaian harga bumi hulu dilakukan dengan tidak mempengaruhi besaran penerimaan bagian negara.</p> <p><u>Pasal 8 jo Pasal 5 ayat (3):</u></p> <p>Penyesuaian harga gas bumi hilir dilakukan dengan penyesuaian tarif penyaluran oleh BU Niaga gas bumi</p>	<p><u>Pasal 4 ayat (2):</u></p> <p>Penyesuaian dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Harga gas bumi hulu;</li> <li>Tarif penyaluran</li> </ol>
<p><b>Dalil PARA PEMOHON:</b></p>		
Muatan	Pepres Harga Gas Bumi Tertentu	Objek Permohonan
Tingkat keekonomian pelaksanaan penyaluran gas bumi tertentu	Sesuai kaidah yang berlaku, karena hanya mengambil dari porsi negara dan Biaya Badan Usaha Hilir tetap terjaga sesuai keekonomian dalam regulasi yang mengatur	Dapat diberikan insentif secara proporsional oleh Menteri ESDM sesuai kewenangannya kepada Badan Usaha yang melaksanakan penyaluran (Pasal 13 ayat 1) yang mekanismenya





		tidak/belum pasti.
Bentuk Insentif	Tidak Mengatur, karena keekonomian Badan Usaha Hilir tidak terganggu	Diberikan insentif sesuai kewenangan Menteri (Pasal 13 ayat 2)
<b>Klarifikasi TERMOHON:</b> Bahwa dalam substansi materi PEPRES No. 40/2016 tidak menyebutkan atau mengatur mengenai tingkat keekonomian pelaksana penyaluran gas bumi (Badan Usaha Hilir Gas Bumi). Namun, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral memahami bahwa akan timbul perubahan keekonomian Badan Usaha Hilir Gas Bumi atas penyesuaian harga gas bumi yang diperintahkan oleh PEPRES No. 40/2016 ini. Oleh karena itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sesuai kewenangannya dapat memberikan insentif kepada Badan Usaha Hilir Gas Bumi dan hal ini tidak dilarang dan/atau tidak bertentangan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.		

72. Bahwa dengan uraian angka 71 di atas, tidak terbukti adanya disharmoni substansi materi pengaturan yang bertentangan peraturan perundangan-undangan baik secara vertical maupun horizontal. Dalil-dalil yang disampaikan oleh Para Pemohon dalam Permohonan Keberatan tersebut memperlihatkan kurang pemahamannya Para Pemohon atas substansi materi pengaturan Permen ESDM Nomor 8/2020 dan Perpres Nomor 40/2016 dan hanya mencoba mencari-cari alasan dengan mempertentangkan norma-norma dan/atau pasal-pasal dalam peraturan tersebut untuk memperkuat dalil-dalil Para Pemohon;

III. KESIMPULAN

- 73. Bahwa Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan Permohonan *a quo*;
- 74. Bahwa berdasarkan uraian dan fakta hukum yang telah disampaikan di atas, maka Permen ESDM Nomor 8/2020:



- a. Tidak mereduksi kewenangan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi sehingga tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 22/2001;
- b. Tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36/2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 67/ 2002 karena sudah sejalan dengan Undang-Undang Nomor 22/2001;
- c. Tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 19/2003;
- d. Tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5/2007;
- e. Telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12/2011;
- f. Sebagai bentuk kepastian hukum atas pelaksanaan Perpres Nomor 40/2016 dan tidak melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39/1999;

75. Bahwa berdasarkan uraian dan fakta hukum yang telah disampaikan di atas, maka sudah selayaknya Yang Mulia Majelis Hakim Agung untuk menyatakan Permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti berupa:

1. Fotokopi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung (Bukti T-1a);
2. Fotokopi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung (Bukti T-1b);
3. Fotokopi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Bukti T-2);
4. Fotokopi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Bukti T-3);
5. Fotokopi Undang-Undang Nomor Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Bukti T-4);
6. Fotokopi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Bukti T-5);

Halaman 100 dari 111 halaman. Putusan Nomor 38 P/HUM/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Undang-Undang (Bukti T-6a);
8. Fotokopi Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Undang-Undang (Bukti T-6b);
9. Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Bukti T-7a);
10. Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Bukti T-7b);
11. Fotokopi Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Bukti T-8a);
12. Fotokopi Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Bukti T-8b);
13. Fotokopi Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi (Bukti T-9);
14. Fotokopi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materil (Bukti T-10);
15. Fotokopi Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 06 Tahun 2016 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan Serta Harga Gas Bumi (Bukti T-11);
16. Fotokopi Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 58 Tahun 2017 tentang Harga Jual Gas Bumi Melalui Pipa Pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Bukti T-12);
17. Fotokopi Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Pengguna dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Industri (Bukti T-13);
18. Fotokopi Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 5975.K/12/MEM/2016 tanggal 27 Juni 2016 (Bukti T-14);

Halaman 101 dari 111 halaman. Putusan Nomor 38 P/HUM/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-I/2003 atas Judicial Review Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Bukti T-15);
20. Fotokopi Surat President Director Pertamina Gas kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 053/PG0000/2020-S0 tanggal 27 Februari 2020 hal Implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 40 Tahun 2016 (Bukti T-16);
21. Fotokopi Surat Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor PPE.PP.01.03-534 tanggal 1 April 2020 hal Penyampaian Hasil Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Bukti T-17);
22. Fotokopi <https://www.medcom.id/ekonomi/bisnis/Wb70mPak-pgn-resmi-jujal-gas-industri-dengan-harga-usd6-mmbtu> (Bukti T-18);
23. Fotokopi <https://ekonomi.bisnis.com/read/20200603/44/1248108/skk-migas-gelar-penandatanganan-penjualan-gas-industri-> (Bukti T-19);

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah pengujian terhadap Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penetapan Pengguna dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Industri;

Bahwa sebelum memasuki pokok permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, Mahkamah Agung terlebih dahulu mempertimbangkan:

- a. Kewenangan Mahkamah Agung untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- b. Kedudukan hukum Para Pemohon untuk mengajukan permohonan;

Bahwa terhadap kedua hal tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat:

### Kewenangan Mahkamah Agung

Halaman 102 dari 111 halaman. Putusan Nomor 38 P/HUM/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang didasarkan pada ketentuan Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 31A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, yang pada intinya menentukan bahwa Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

Bahwa objek pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang berupa Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penetapan Pengguna dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Industri, merupakan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan (Pasal 7 ayat (1) *dan/atau* Pasal 8 ayat (1)) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sehingga Mahkamah Agung berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

#### **Kedudukan Hukum Para Pemohon**

Bahwa Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 menyatakan bahwa permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan tersebut, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
- c. badan hukum publik atau badan hukum privat;



Bahwa dengan demikian, Pemohon dalam pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon;
- b. kerugian hak yang diakibatkan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian;
- Bahwa Para Pemohon merasa dirugikan atau potensial dirugikan hak hukumnya atas berlakunya Obyek Permohonan, karena dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan mereduksi hak hukum Para Pemohon dalam memperoleh jaminan dan perlindungan hukum serta keadilan dan kesejahteraan selaku Pekerja PT PGN dan Pemegang Saham PT PGN sekaligus sebagai Rakyat Indonesia;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta dalil-dalil kerugian hak yang dialami oleh Pemohon sebagaimana diuraikan, menurut Mahkamah Agung, Pemohon memenuhi kualifikasi sebagai Perorangan yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Bahwa oleh karena Mahkamah Agung berwenang menguji permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, dan Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, sehingga secara formal dapat diterima;

### **Pokok Permohonan**

Bahwa permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang adalah pengujian terhadap Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penetapan Pengguna dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Industri, yang pada pokoknya:

Bahwa objek Hak Uji Materil bertentangan dengan:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa sebagaimana di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2012;
8. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi;

Bahwa Termohon dalam jawabannya menyatakan objek pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;

## **Pendapat Mahkamah Agung**

Bahwa dari alasan-alasan Para Pemohon yang kemudian dibantah oleh Termohon dalam jawabannya, dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon dan Termohon, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan permohonan Para Pemohon tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Permen ESDM Nomor 8 Tahun 2020 (objek HUM) merupakan peraturan pelaksana atas ketentuan Pasal 3, 5, 7 ayat (2), dan 8 Perpres Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi, sebagai berikut:

Pasal 3:

- (1) Dalam hal Harga Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak dapat memenuhi keekonomian industri pengguna Gas Bumi dan Harga Gas Bumi lebih tinggi dari US\$ 6/ MMBTU, Menteri dapat menetapkan Harga Gas Bumi Tertentu;

Halaman 105 dari 111 halaman. Putusan Nomor 38 P/HUM/2020



- (2) Penetapan Harga Gas Bumi Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:
- ketersediaan Gas Bumi bagi industri pengguna Gas Bumi; dan
  - pertumbuhan ekonomi nasional melalui pemanfaatan Gas Bumi dalam rangka meningkatkan nilai tambah yang dapat diberikan oleh industri pengguna Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Pasal 5:

- Penetapan Harga Gas Bumi Tertentu kepada pengguna Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan melalui penyesuaian Harga Gas Bumi yang dibeli dari Kontraktor.
- Penyesuaian Harga Gas Bumi yang dibeli dari Kontraktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Gas Bumi yang dibeli oleh pengguna Gas Bumi:
  - secara langsung dari Kontraktor; atau
  - melalui Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Gas Bumi.
- Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Gas Bumi wajib melakukan penyesuaian Harga Gas Bumi yang dijual kepada pengguna Gas Bumi sesuai dengan penyesuaian Harga Gas Bumi yang dijual kepada pengguna Gas Bumi sesuai dengan penyesuaian Harga Gas Bumi yang dibeli dari Kontraktor sebagaimana dimaksud pada ayat (2);

Pasal 7 ayat (2):

Tata cara penetapan pengguna Gas Bumi Tertentu yang termuat dalam daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 8:

- Dalam pelaksanaan penetapan Harga Gas Bumi Tertentu, Menteri menetapkan tarif penyaluran Gas Bumi yang meliputi pembebanan biaya yang ditimbulkan dari kegiatan biaya pencairan (*liquefaction*), pemampatan (*kompresi*), pengangkutan melalui pipa transmisi dan distribusi, pengangkutan *liquefied* natural gas dan pengangkutan *compressed* natural gas, penyimpanan (*storage*), regasifikasi, dan/ atau niaga serta margin yang wajar;



(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan tarif penyaluran Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri;

Bahwa sebagai landasan pijak terbitnya objek HUM, Perpres Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi, pada intinya mengatur pemanfaatan gas bumi untuk industri dalam negeri disertai dengan pemberian harga gas bumi tertentu bagi pengguna industri yaitu industri pupuk, industri petrokimia, industri *oleochemical*, industri baja, industri keramik, industri kaca, dan industri sarung tangan karet;

Bahwa Perpres Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi, secara tegas menyatakan kewenangan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang minyak dan gas bumi untuk menetapkan dan mengatur pelaksanaan pemanfaatan gas bumi untuk industri dalam negeri, yaitu diantaranya adalah a) Penetapan harga gas bumi hulu [Pasal 2 ayat (1)], b) Penetapan harga gas bumi tertentu [Pasal 3 ayat (1)], c) Penetapan pengguna gas bumi yang dapat dikenakan harga gas bumi tertentu setelah mendapatkan rekomendasi dari Menteri Perindustrian [Pasal 4 ayat (2) *juncto* Pasal 7], d) Penetapan tarif penyaluran gas bumi [Pasal 8 ayat (1)]:

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Perpres Nomor 40/2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi, Menteri diberikan kewenangan untuk menetapkan tarif penyaluran Gas bumi guna pelaksanaan penetapan harga gas bumi tertentu. Tarif penyaluran gas bumi tersebut meliputi pembebanan biaya yang ditimbulkan dari kegiatan biaya pencairan (*liquefaction*), pemampatan (*kompresi*), pengangkutan melalui pipa transmisi dan distribusi, pengangkutan *liquefied* natural gas dan pengangkutan *compressed* natural gas, penyimpanan (*storage*), regasifikasi, dan/atau niaga serta margin yang wajar;

Bahwa tidak terdapat pertentangan kewenangan penetapan antara "tarif penyaluran gas bumi" oleh Termohon dengan "tarif pengangkutan gas bumi melalui pipa" yang merupakan kewenangan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diatur dalam PP Nomor 67 Tahun 2002



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa sebagaimana diubah dengan PP Nomor 49 Tahun 2012;

Bahwa Permen ESDM Nomor 8 Tahun 2020 (objek HUM) tidak mengatur mengenai tata cara perhitungan penetapan dan/atau penyesuaian tarif pengangkutan gas bumi melalui pipa, perhitungan penyesuaian tarif pengangkutan gas bumi melalui pipa tersebut diserahkan pengaturannya kepada Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi sesuai dengan kewenangan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi;

Bahwa disamping itu, sesuai dengan Pasal 13 Permen ESDM Nomor 8/2020 (objek HUM), Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Termohon) dapat memberikan insentif kepada Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga yang menyalurkan gas bumi kepada Industri Tertentu. Insentif tersebut diberikan secara langsung maupun tidak langsung seperti penambahan dan/atau pemberian alokasi gas bumi kepada Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga. Oleh karena itu, pemberian insentif sebagaimana diatur dalam Pasal 13 *juncto* Pasal 14 Permen ESDM Nomor 8/2020 (objek HUM) telah sejalan dengan pengaturan dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 19/2003 tentang BUMN beserta penjelasannya, di mana pengaturan insentif pada objek HUM merupakan bentuk "kompensasi";

Bahwa pembebanan penyesuaian harga gas bumi sisi hulu untuk Industri Tertentu dilakukan dengan pengurangan dari penerimaan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Perpres Nomor 40/2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi *juncto* Pasal 8 Permen ESDM Nomor 8/2020 (objek HUM), oleh karena Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Termohon) dalam menetapkan harga gas bumi hulu telah "menekan" atau "membatasi" atau "meminimalkan" harga gas bumi tersebut ke harga yang rendah karena memperhatikan *multiplier effect* yang akan ditimbulkan. Sehingga, apabila Kontraktor Kontrak Kerja Sama dibebankan lagi dengan penyesuaian harga gas bumi untuk industri tertentu maka justru Pemerintah *c.q.* Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral telah nyata-nyata bertentangan dengan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25/2007

Halaman 108 dari 111 halaman. Putusan Nomor 38 P/HUM/2020



tentang Penanaman Modal, karena memberikan perlakuan yang berbeda bagi penanaman modal dalam negeri dan penanam modal asing. Dengan kata lain, substansi objek HUM telah mengedepankan prinsip "perlakuan yang sama" kepada pelaku usaha di sektor hulu maupun sektor hilir (pelaku usaha sektor transmisi, distribusi dan niaga gas bumi) dalam pemanfaatan gas bumi khususnya dalam penetapan harga gas bumi hulu untuk industri tertentu;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut terbukti bahwa Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penetapan Pengguna dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Industri, tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa sebagaimana di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2012;
8. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi;



karenanya permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dari Para Pemohon harus ditolak, dan selanjutnya Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

**MENGADILI,**

Menolak permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon

1. **MOHAMMAD RASYID RIDHA,**
2. **JOHANNES PARLINDUNGAN,**
3. **DESY ANGGIA WULANDARI,** tersebut;

Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000 (satu juta Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 26 Agustus 2020, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Andi Nur Insaniyah, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd/.

ttd/.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis:

ttd/.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd/.

Andi Nur Insaniyah, S.H.

## Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi	Rp 984.000,00
Jumlah	Rp 1.000.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.  
NIP. 19540924 198403 1 001.

Halaman 111 dari 111 halaman. Putusan Nomor 38 P/HUM/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)